



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado bersidang di Manado yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : **HENGKY SUTRISNO**
Pangkat, NRP : Serka Pom, 116360
Jabatan : Ur. Identifikasi
Kesatuan : Pom Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 23 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pom Lantamal VIII, Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Komandan Polisi Militer Lantamal VIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Polisi Militer Lantamal VIII Nomor Kep/07/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara, sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/78/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/91/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/93/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan keputusan Dan Lantamal VIII Manado selaku Papera Nomor Kep/10/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Halaman 1 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2:

Nama Lengkap : **YODI RIZKY PANGESTU**
Pangkat, NRP : Serda Pom, 131022
Jabatan : Ur. Hartib Register
Kesatuan : Pom Lantamal VIII
Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 21 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pom Lantamal VIII, Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Komandan Polisi Militer Lantamal VIII selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Polisi Militer Lantamal VIII Nomor Kep/08/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara, sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/79/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/92/XI/2023 tanggal 27 November 2023; dan
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/94/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan keputusan Dan Lantamal VIII Manado selaku Papera Nomor Kep/11/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Terdakwa-3:

Nama Lengkap : **BAYU KARTIKO TRI KUNCORO**
Pangkat, NRP : Serda Pom, 134081
Jabatan : Ur. Min Tahmil
Kesatuan : Pom Lantamal VIII
Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 4 April 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 2 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal

: Komplek TNI AL, Jl. Yos Sudarso, Kairagi Weru Kel.
Paal 2, Kec. Paal 2, Kota Manado.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Polisi Militer Lantamal VIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Polisi Militer Lantamal VIII Nomor Kep/09/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara, sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/80/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/93/XI/2023 tanggal 27 November 2023; dan
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/95/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan keputusan Dan Lantamal VIII Manado selaku Papera Nomor Kep/12/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Terdakwa-4:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD APRIAN**

Pangkat, NRP : KId Pom, 136593

Jabatan : Urmin Urset

Kesatuan : Pom Lantamal VIII

Tempat Tanggal Lahir : Lampung Utara, 19 November 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Pom Lantamal VIII, Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi
Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Polisi Militer Lantamal VIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Polisi Militer Lantamal VIII Nomor Kep/10/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023.

Halaman 3 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kemudian diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara, sesuai:

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/81/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/94/XI/2023 tanggal 27 November 2023; dan
- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/96/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan keputusan Dan Lantamal VIII Manado selaku Papera Nomor Kep/13/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Terdakwa-5:

Nama Lengkap	: IRSAN BASTIAN ADITYA
Pangkat, NRP	: Kld Pom, 139026
Jabatan	: Ur. Olah TKP Sigakkum
Kesatuan	: Pom Lantamal VIII
Tempat Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 17 Maret 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pom Lantamal VIII, Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado.

Terdakwa ditahan oleh;

1. Komandan Polisi Militer Lantamal VIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Polisi Militer Lantamal VIII Nomor Kep/11/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara, sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Nomor

Halaman 4 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 27 November 2023; dan

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/97/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan keputusan Dan Lantamal VIII Manado selaku Papera Nomor Kep/14/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Terdakwa-6:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD AGUNG MAYLANI
Pangkat, NRP	: KId Pom, 139022
Jabatan	: Ur. Hartib
Kesatuan	: Pom Lantamal VIII
Tempat Tanggal Lahir	: Lampung Selatan, 3 Mei 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pom Lantamal VIII, Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Polisi Militer Lantamal VIII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Polisi Militer Lantamal VIII Nomor Kep/12/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Perwira Penyerah Perkara, sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/83/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/96/XI/2023 tanggal 27 November 2023; dan
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Lantamal VIII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/98/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan keputusan Dan Lantamal VIII Manado selaku Papera Nomor Kep/15/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut;

Halaman 5 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa perkara dari Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal VIII
Nomor: BP.04/II-2/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal VIII selaku Papera Nomor Kep/22/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/35/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/36/PM.III-17/AL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/36/PM.III-17/AL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/36/PM.III-17/AL/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/35/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi pidana:
 - 1) Terdakwa-1 Serka Pom Hengky Sutrisno NRP 116360.
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - 2) Terdakwa-2 Serda Pom Yodi Rizky Pangestu NRP 131022.
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - 3) Terdakwa-3 Serda Pom Bayu Kartiko NRP 134081.
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa

Halaman 6 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Terdakwa-4 Kld Pom Muhammad Aprian NRP 136593.

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

5) Terdakwa-5 Kld Pom Irsan Bastian Aditya NRP 139026.

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

6) Terdakwa-6 Kld Pom Muhammad Agung Maylani NRP 139022.

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: N I H I L

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 56/BA/X/2021/ LANT VIII a.n. Serka Pom Hengky Sutrisno NRP 116360, Ur Hartib Pom Latamal VIII.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 58/BA/II/2024 LANT VIII a.n Serda Pom Yodi Rizky Pangestu NRP 131022, UR Hartib Pom Lantamal VIII

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 60/BA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu Serda Pom Bayu Kartiko Tri K. NRP 134081, UrminTahmil Pom Latamal VIII.

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: /TA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu a.n. Kid Pom Muhammad Aprian NRP 136593, Ur Min Set Pom Lantamal VIII.

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 03/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Irsan Bastian Aditya NRP 139026, UrOlah TKP Pom Lantamal VIII.

f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 04/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Muhammad Agung M. NRP 139022, Ur Hartib Pom Lantamal VIII.

g) 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danlantamal VIII Nomor: Sprin/708/VII/ 2023 tanggal 14 Juli 2023.

h) 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII Nomor: Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

Halaman 7 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) lembar foto TKP Kantor Pom Lantamal VIII Jl. CH.

Taulu No. 60 Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado.

- j) 1 (satu) buah flash disk berisi 8 (delapan) rekaman video barang bukti.
- k) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol tangan (barang bukti Asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023).
- l) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna kuning dengan ukuran panjang 150 cm dan diameter 2 cm (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023
- m) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Helm merk Hiu warna biru milik dari Tersangka a.n. Kls Pom Ridwan Arifin NRP 130159 (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023).
- n) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/868/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Alprens Harimisa.
- o) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Farlv Mamewe
- p) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Makaryos Damalang.
- q) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Fedy Susanto Andris.
- r) 1 (satu) lembar foto kegiatan perawatan korban a.n. Sdr. Alfrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farly Mamewe dan Sdr. Fedy Susanto Andris pada saat diberikan tindakan pengobatan oleh personel Diskes Lantamal VIII.
- s) 13 (tiga belas) lembar foto korban a.n. Sdr. Aifrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farli Mamewe dan

Halaman 8 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Fredy Susanto Andris setelah mengalami kekerasan fisik.

- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Alfrens Harimisa.
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Makaryos Damalang.
- v) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Farli Mamewe.
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Fredy Susanto Andris.
- x) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Ka'-s! won dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL09.IDMDC.1023. 000020 tanggal 04 Oktober 2023.
- y) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC.1023. 000029 tanggal 06 Oktober 2023.
- z) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000047 tanggal 09 Oktober 2023.
- aa) 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000066 tanggal 12 Oktober 2023.
- bb) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000094 tanggal 18 Oktober 2023.
- cc) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000105 tanggal 20 Oktober 2023.

Halaman 9 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen

Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000119 tanggal 23 Oktober 2023.

ee) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000003 tanggal 05 Oktober 2023.

ff) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000040 tanggal 08 Oktober 2023.

gg) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000053 tanggal 10 Oktober 2023.

hh) 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor SL019 I DM DC 1023 000079 tanggal 15 Oktober 2023.

ii) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000104 tanggal 19 Oktober 2023.

jj) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000116 tanggal 22 Oktober 2023.

kk) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000128 tanggal 24 Oktober 2023.

Halaman 10 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen

Pengesahan Awak Kapalyang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000151 tanggal 29 Oktober 2023.

mm) 1 (satu) lembar screen shot panggilan telephone tidak terjawab dari Nomor Haphone Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P kepada Nomor Hanphone Letkol Laut (PM) Wence Komaling (Wadan Satgas Gakkumla Lantamal VIII) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 04:53 Wita dan pukul 05:03 Wita.

nn) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah memaafkan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan pencabutan laporan polisi yang ditandatangani oleh Sdr. Alprens Harimisa tanggal 28 Februari 2024.

oo) 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Sdr. Alpren Harimisa dan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII pada tanggal 28 Februari 2024. pp) 7 (tujuh) lembar foto pada saat Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Saigas Gakkumla Laniamai VIII meminta maaf kepada Sdr. Alpren Harimisa dan penandatanganan surat perdamaian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masing-masing sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan-alasan yang sekiranya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Selama menjalani persidangan Terdakwa selalu kooperatif dan selalu hadir memenuhi panggilan persidangan dengan itikad baik;

Halaman 11 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya, merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

c. Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin;

d. Bahwa para Terdakwa masih muda, masih dapat dibina serta memiliki kemauan untuk merubah diri dan mengembangkan karier di TNI AL;

e. Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), sebaliknya korban juga sudah meminta maaf kepada para Terdakwa disertai telah dicabutnya Laporan Polisi Nomor: LP.13/II-2/X/2023/Idik tanggal 7 Oktober 2023 di kantor Pom Lantamal VIII;

f. Bahwa para Saksi korban di dalam persidangan telah memaafkan para Terdakwa dan meminta kepada majelis hakim untuk meringankan hukuman para Terdakwa;

g. Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdr. Farly mamewe dan Sdr. Ferdy Susanto Andris serta membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali;

h. Bahwa para Terdakwa melalui Komandan Lantamal VIII selaku Papera sudah memberikan santunan kepada para korban;

i. Bahwa Komandan Lantamal VIII selaku Papera dalam hal ini memohon keringanan hukuman atas perkara Terdakwa melalui surat permohonan keringanan hukuman Nomor: R/229/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Letkol Laut (H) Decky Y.S. Ticoalu, S.H., NRP 14130/P dan kawan-kawan 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VIII Nomor: Sprin/72/II/2024 tanggal 27 Januari 2024 serta Surat Kuasa dari para Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya tertanggal 27 Mei 2024.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 4 bulan Oktober tahun 2023, atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 di kantor POM Lantamal VIII Manado yang beralamat di Jl. C.H. Taulu No. 60, Kel. Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado, Prop. Sulawesi Utara, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 12 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa. Bahwa Tersangka-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Dikmaba PK XXX T.A 2010 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2011 di tempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 116360.

b. Bahwa Tersangka-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI/I T.A 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2022 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 131022.

c. Bahwa Tersangka-3 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI/I T.A 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2022 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 131022.

d. Bahwa Tersangka-4 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI/II TA 2022 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 136593.

e. Bahwa Tersangka-5 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLII/I TA 2022 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 139026.

f. Bahwa Tersangka-6 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLII/I TA 2022 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya pada tahun 2023 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 139022.

g. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 para Tersangka mendapat perintah untuk bergabung dalam Tim Satgas Gakkumla yang beranggotakan sebanyak 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P (Saksi-9) berdasarkan Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danporn Lantamal

Halaman 13 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 dengan anggota

sebagai berikut:

- 1) Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa;
- 2) Peda Pom Muhammad Ilham Akib;
- 3) Serma Pom J P P Pompas;
- 4) Serka Pom Hengky Sutrisno;
- 5) Serda Pom Yody Rizky Pangestu;
- 6) Serda Pom Riah Hadi;
- 7) Serda Pom Bayu Kartiko Tri;
- 8) Kls Pom Yudo Ari Rahman;
- 9) Kid Pom Figo Gautama;
- 10) Kid Pom Fiman;
- 11) Kid Pom Bastian;
- 12) Kid Pom Agung Melani; dan
- 13) Kid Pom Geofani.

h. Bahwa tugas Tim Satgas Gakkumla adalah operasi penegakan hukum di laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado berupa pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wita Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 berada di anjungan KM Barcelona II membahas tentang hampir terjadinya tabrakan KM. Saint Mery dengan KM. Barcelona-2 dermaga Pelabuhan Pehe Siau sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam.

j. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 Wita Tim Satgas Gakkumla yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dipimpin oleh Saksi-9 bergerak menuju ke dermaga Pelabuhan Manado, setibanya di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi 2 (dua) regu, regu pertama menuju ke dermaga baru dan regu kedua menuju dermaga lama, selanjutnya masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang

Halaman 14 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sandar yaitu regu 1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III A dan Regu 2 memeriksa Kapal KM Merit Teratai.

k. Bahwa pada saat Regu 1 akan memeriksa kapal KM. Barcelona III A, Regu 1 Satgas Gakkumla melewati Kapal KM. Barcelona II A di mana Sdra. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdra. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdra. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fredy Susanto Adris (Saksi-4) yang dalam keadaan mabuk karena minum minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam di anjungan Kapal KM. Barcelona II A, kemudian Saksi-1 berteriak dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla.

l. Bahwa teriakan Saksi-1 tersebut tidak dtanggapi oleh anggota Satgas Gakkumla, namun tidak berselang lama Saksi-2 berteriak **"Saya tidak takut kalian membawa senjata"**, mendengar teriakan tersebut Pelda POM M.Illham Akib (Saksi-10) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku sehingga terjadi adu mulut antara Saksi-10 dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, kemudian Saksi-9 memanggil dan mengajak Saksi-2 untuk turun dari kapal KM. Barcelona II A.

m. Bahwa selanjutnya Regu 1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II A untuk menuju kapal KM. Barcelona III A yang akan sandar, pada saat Regu 1 berjalan menuju arah kapal KM. Barcelona III A tepatnya di depan kantor KSUP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang berteriak **"Kenapa lari komandan, sini komandan"**, yang berteriak ternyata adalah Saksi-3 dan Saksi-4, mendengar teriakan tersebut, Regu 1 langsung mengamankan Saksi-3 dan Saksi-4 lalu dimasukkan ke mobil Tim Satgas Gakkumla.

n. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita Regu 2 selesai melaksanakan pemeriksaan kapal K.M. Merit Teratai selanjutnya bergabung dengan Regu 1 untuk melakukan pemeriksaan K.M. Barcelona III A, lalu setelah selesai melaksanakan pemeriksaan K.M. Barcelona III A Regu-1 dan Regu-2 melewati K.M. Barcelona II A di mana Saksi-1 dan Saksi-2 berada, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 teriak kembali kepada tim untuk membawa Saksi-1 dan Saksi-2 kepada tim dengan bahasa yang tidak mengenakan sehingga Saksi-9 memerintahkan tim untuk membawa Saksi-1 dan Saksi-2 ke dalam mobil Tim Satgas Gakkumla yang selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan karena menurut Saksi-9 ke 4 (empat) orang tersebut telah menghalang-halangi petugas dalam melakukan tugasnya.

Halaman 15 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:0. Bahwa pada pukul 07.00 Wita Tim Satgas Gakkumla mengamankan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 ke dalam mobil dinas lalu membawa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 ke kantor Pom Lantamal VIII yang beralamat di Jl. CH. Taulu No. 00 Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado, setibanya di kantor Pom Lantamal VIII Saksi-2 pada saat diturunkan dari mobil mengatakan kalau mata kalungnya hilang di dalam mobil dan tidak takut dengan Angkatan Laut, sedangkan Saksi-1 mengatakan jika Saksi-1 seorang petinju sehingga memicu pemukulan yang dilakukan oleh Kld Ridwan (Saksi-14) yang diikuti oleh anggota Satgas lainnya.

p. Bahwa pelaku kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 acialah sabagai barikut:

- 1) Terdakwa-1 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara menendang lengan bagian kiri Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pada saat dinasihati oleh Saksi-9 tidak menurut.
- 2) Terdakwa-2 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menempeleng menggunakan telapak jari tangan kanan ke bagian pipi kanan 1 (satu) kali dan meninju di bagian atas pusar perut sebanyak 1 (satu) kali saat berada di halaman belakang kantor Pom Lantamal VIII.
- 3) Terdakwa-3 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-3 dengan cara menendang dengan menggunakan bagian telapak kaki di bagian badan sebanyak 2 (dua) kali saat berada di halaman belakang kantor Pom Lantamal VIII.
- 4) Terdakwa-4 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 dan Saksi-4 dengan cara memukul menggunakan tangan kanan saat berada di belakang kantor Pm Lantamal VIII.
- 5) Terdakwa-5 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan cara memukul dan menendang saat berada di halaman belakang kantor Pom Lantamal VIII.
- 6) Terdakwa-6 melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-3 dengan cara menampar pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka saat berada di halaman belakang kantor Pom Lantamal VIII.

q. Bahwa pada sekira pukul 08.00 Wita Danpom Lantamal VIII datang ke

Halaman 16 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kantor Pom Lantamal VIII Manado lalu Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, setelah selesai pengobatan, Danpom Lantamal VIII memberikan pengarahan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di halaman belakang kantor Pom Lantamal VIII, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa masuk ke ruang Gakkum Pom Lantamal VIII untuk diminta keterangan dan meminta maaf kepada Tim Satgas Gakkumla lalu membuat surat pertanyaan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kemudian pada pukul 14 30 Wita Saksi-1. Saksi-2. Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke pelabuhan.

r. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 12:00 Wita bertempat di kantor Pom Lantamal VIII, para Tersangka dan anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, telah meminta maaf dan Saksi-1 telah menerima permohonan maaf serta menandatangani surat perdamaian dan surat pernyataan mencabut Laporan Polisi Pom Lantamal VIII Nomor: LP. 11/11-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023, Laporan Polisi Pom Lantamal VIII Nomor: LP. 12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023 dan Laporan Polisi Pom Lantamal VIII Nomor: LP. 13/11-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023 tentang tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan" yang diduga dilakukan oleh para Tersangka dan anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII.

s. Bahwa akibat perbuatan para Tersangka, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 mengalami luka-luka berdasarkan:

1) Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor VER/8G8/X/2G23/RS. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Alprens Harimisa, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di pipi bawah sampai ke leher kiri, mata kiri, mata kanan, perut kiri bawah, dada kanan atas, dada kiri, punggung atas kanan, punggung bawah kiri, bibir atas kanan, luka lecet di samping luar mata kiri, dahi tengah, dahi putih bola mata kiri dan kanan oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

2) Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/RS. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Farly Mamewe, dengan kesimpulan ditemukan

Halaman 17 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id luka memar, punggung kanan, punggung kiri, bahu, pinggang kanan, lengan kiri atas, lengan kanan atas, perut kiri bawah, luka lecet di hidung bagian tengah dan hidung bagian kiri/oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

3) Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Makaryos Damalan, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di hidung bagian tengah atas, punggung atas kiri, punggung bawah kiri, lengan atas kiri, luka lecet di belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, daun telinga bagian dalam oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu

4) Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Fedy Susanto Andris, dengan kesimpulan luka memar di mata kiri, mata kanan, serta perdarahan pada bagian putih bola mata kanan dan kiri oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

ALPRENS HARIMISA

Pekerjaan : Pelaut (Kapten KM. Gregorius)
Tempat, tanggal lahir : Kepulauan Sangihe, 28 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 18 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung : Kristin Protestan

Tempat tinggal : Desa Pokol, Kec. Tamako, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) serta tidak ada hubungan family atau keluarga;
2. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WITA Saksi masih tidur di kapal KM. Gregorius, diwaktu yang sama datang KM. Grory Mery datang dari kepulauan Sitaro, Sdr. Frein Karisih membangunkan Saksi dengan alasan ada KM. Grory Mery masuk yang pada saat itu kondisi air laut sedang turun/surut ketika itu juga Saksi bangun tidur dan menghidupkan mesin untuk meberi ruang untuk KM. Glory Mery dan Saksi langsung olah gerak membawa buritan kapal ke sebelah kiri;
3. Bahwa ketika Saksi menunggu KM. Glory Mery Sandar dilambung kanan KM. Gregorius, kemudian Saksi memposisikan kapal sejajar dengan Dermaga, selanjutnya dihubungkan dengan tangga penghubung ke Dermaga;
4. Bahwa setelah Saksi selesai melakukan olah gerak kapal selanjutnya Saksi keluar dari kamar komando di depan dek-4, pada saat posisi Saksi di depan kamar komando Saksi mendengar ada teriakan dari kapal KM. Barcelona-2 memanggil “Auuuu” kemudian Saksi bertanya “**Siapa yang berteriak, angkat tangan**”, ada yang mengangkat tangan yaitu Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) mengatakan apa kata-katanya tersebut tidak jelas;
5. Bahwa dengan adanya teriakan yang suaranya tidak jelas tersebut Saksi langsung menuju ke KM. Barcelona-2 dan Saksi langsung bergabung dengan Kapten Kapal KM. Barcelona 2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), pada saat itu ada beberapa teman dari Kapten Kapal KM. Barcelona-2 yang namanya Saksi tidak tahu dan ada beberapa ABK KM. Barcelona 2 (untuk berapa orang dan namanya siapa Saksi tidak ingat), pada saat itu juga Saksi melihat beberapa botol bir Hitam merk Guines (3 botol masih belum dibuka) dan beberapa botol bir Hitam merk Guines yang sudah kosong, untuk jumlahnya berapa botol Saksi lupa;
6. Bahwa menurut Saksi sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) sebagai (Cip KM. Saint Mery) dan langsung menemui Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) untuk membahas kejadian akan terjadinya kecelakaan laut antara KM. Saint

Halaman 19 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

7. Bahwa setelah membahas permasalahan tersebut dan sudah selesai Saksi meneguk dan meminum Bir hitam merek Guines karena diberi oleh seorang lelaki (namanya Saksi tidak tahu), sekira 30 menit kemudian tepatnya pukul 04.27 WITA datang beberapa orang, karena pada saat itu masih gelap jumlahnya berapa Saksi tidak tahu, beberapa petugas Satgas memegang atau menenteng senjata laras panjang yang Saksi tidak tahu jenisnya apa, pada saat yang bersamaan Kapten KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) berteriak **"Komandan meriksa ayam saja memakai senjata dan pada saat saya disandra Abusayap kalian kemana?"** setelah berteriak kapten kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) duduk lagi dan bercerita dengan Saksi;

8. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak lama kemudian datang beberapa orang dengan menggunakan pakaian preman atau sipil, pada saat itu Saksi melihat Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) dipukul dibagian arah perut dan dada, tangan seseorang tersebut (namanya saya tidak tahu) memegang baju dibagian kerah baju Saksi sehingga Saksi hampir jatuh, selanjutnya laki-laki yang menarik kerah baju Saksi tersebut, mengatakan **"Saya biasa di Jakarta"** karena Saksi jatuh kemudian Saksi berkata **"Salah saya apa?"** dan dijawab oleh laki-laki tersebut **"Ya saya biasa di Jakarta"**, kemudian Saksi menjawab lagi **"Saya biasa Tamako (Saya orang kampung)"** kemudian Saksi berteriak kepada Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) **"Pak Cip Vidiokan"**, beberapa orang menahan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk berusaha mengambil HP-nya dan beberapa saat kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya Saksi tidak tahu mereka pergi kemana;

9. Bahwa menurut Saksi setelah pemeriksaan kapal selesai Saksi dengan Sdr. Makarios Damalang (Saksi-15) kembali mencari Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), di KM. Barcelona-2 menemukan sisa minuman dalam botol aqua 600 ml yang berisikan lebih dari setengah meminumnya dan yang jelas pada saat itu kondisi Saksi sudah tidak normal;

10. Bahwa setelah itu kurang lebih sekira 10 menit kemudian (pukul 05.30 WITA) Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) tidak ada, selanjutnya Saksi dan Sdr. Makarios Damalang (Saksi-15) mencari lewat jalan koridor, karena tidak ada Saksi mencoba menuju Kantor KSOP duduk di tanggul dekat pohon beringin untuk memantau Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), kemudian Saksi melihat ada keramaian di mobil dinas Polisi Militer Angkatan Laut yang terparkir di ruang tunggu penumpang, selanjutnya sekira kurang lebih 15 menit Saksi berusaha

Halaman 20 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Kapal KM. Barcelona-2 karena Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2)

tidak ada di kapalnya, selanjutnya Saksi melanjutkan pencarian dengan menyeberang di KM. Barcelona-3;

11. Bahwa menurut Saksi ketika berada di KM. Barcelona-3 deck-2 pada saat itu Saksi bertemu dengan Cip (Sdr. Hendrik Tamahiru) kemudian Saksi bertanya **"Kalau Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) ada disini"** kemudian dijawab oleh Cip **"Saya tidak tahu"**, tiba-tiba datang beberapa orang yang memakai baju preman langsung bertanya **"Siapa yang teriak-teriak tadi? Kemudian Saksi menjawab "Saya tidak tahu, masalah apa ini pak?"** ada salah satu orang yang berpakaian preman berteriak **"Diam kau?"** selanjutnya Saksi menjawab **"Siap, siap Komandan"**, Saksi memerintahkan kepada Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) **"Vidiokan Cip"**, pada saat itu Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) (memenggang HP-nya, Saksi tidak tahu sedang telepon atau merekam, ketika itu Saksi dipegang kedua orang yang menggunakan pakaian preman/sipil Saksi mengatakan **"Di mobil saja pak?"** banyak orang;

12. Bahwa setelah itu Saksi langsung ditarik oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman dengan mengatakan berbicara dikantor saja, kemudian Saksi meninggalkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) selanjutnya pada saat itu Saksi duduk di mobil dinas Pomal jok ke-2 sebelah kanan dekat pintu (Mitsubishi Pajero) ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada 2 (dua) orang ABK KM. Barcelona-2 Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

13. Bahwa sekira kurang lebih 5 menit menyusul Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang ketika itu dilempar ke bagasi mobil dinas Pomal (Mitsubishi Pajero) yang sudah terbuka, pada saat itu ada salah satu orang memberikan sebuah kalung yang berwarna putih diserahkan kepada Saksi dan Saksi masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;

14. Bahwa ketika itu selanjutnya Saksi dibawa dengan menggunakan kendaraan mobil dinas Pomal dengan arah yang Saksi tidak ketahui, ketika berhenti dan turun dari kendaraan dinas tersebut baru Saksi mengetahui jika Saksi di bawa ke Kantor Polisi Militer Angkatan Laut;

15. Bahwa memang benar pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII ketika Saksi dipukul oleh anggota Pomal, ketika itu Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak **"Mana mata liontin saya" itu harganya mahal, kalian tidak sanggup membelinya"** setelah itu Sdr. Alpren Haramisa (Saksi-1) berusaha memberontak dan mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jangan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja"** dan seingat Saksi pada saat itu Saksi lupa apakah pernah mengatakan **"Saya tidak takut Angkatan Laut"**

Halaman 21 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah itu Saksi dibawa turun dan diarahkan menuju ke halaman belakang, pada saat itu Saksi dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) diborgol dengan tangan dibelakang dan pada saat di halaman belakang Kantor Pomal tersebut Saksi dipukuli oleh orang yang menggunakan pakaian preman atau sipil dengan jumlah kurang lebih sekitar 10 orang memukul dengan menggunakan tangan menggenggam ke tubuh bagian wajah, dada dan perut Saksi, selanjutnya Saksi juga ditendang menggunakan kaki bersepatu pada bagian mata sebelah kiri, perut sebelah kiri dan dari arah belakang ada juga yang memukul, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak tahu dari belakang dipukul dengan menggunakan apa, selanjutnya Saksi terjatuh dan pada saat terjatuh itulah Saksi dicambuk dengan menggunakan selang air dan diinjak-injak pada bagian punggung. Pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi selalu disiram dengan menggunakan air;

17. Bahwa setelah itu sekira pukul 09.00 WITA Danpom Lantamal VIII (Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S. Sos., M.Si) ketika melihat kejadian tersebut langsung memanggil dokter untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Saksi dan Saksi diberi obat salah satunya adalah obat Parasetamol;

18. Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memerintahkan untuk membuka borgol Saksi dan memerintahkan untuk mencari baju dan berganti pakaian karena baju yang Saksi pakai basah, setelah ganti pakaian Saksi dibawa ke ruangan tengah (depan ruang komandan) selanjutnya Saksi dibawa ke ruang Gakkum untuk diberi minum dan rokok oleh beberapa anggota yang melakukan penganiayaan tersebut;

19. Bahwa setelah itu sekira pukul 08.00 WITA Saksi diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan perdamaian yang sudah diketik dan di print oleh anggota Pomal Lantamal VIII dan pada saat itu Saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

20. Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Saksi diminta kembali ke pelabuhan Manado oleh anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan sekira pukul 15.30 WITA Saksi sampai di Kapal milik Saksi yang berada di pelabuhan Manado;

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya apa yang menjadi penyebab sehingga Oknum anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

22. Bahwa sebelumnya Saksi merasa tidak ada masalah dengan Satgas Gakkumla Lantamal VIII, akan tetapi Saksi pernah menyampaikan kalau penumpang merasa keberatan dengan adanya pemeriksaan di kamar Kapal

Halaman 22 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-1 yang menyampaikan Saksi lupa karena tidak menggunakan pakaian dinas);

23. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar di pipi bawah sampai ke leher kiri, mata kiri, mata kanan, perut kiri bawah, dada kanan atas, dada kiri, punggung atas kanan, punggung bawah kiri, bibir atas kanan, luka lecet di samping luar mata kiri, dahi tengah, dahi putih bola mata kiri dan kanan oleh karena kekerasan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit Bhayangkara dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

24. Bahwa Saksi setelah kejadian pemukulan tersebut pernah bertemu dengan Danlantamal VIII ketika menjenguk Saksi di rumah sakit dan Danlantamal VIII memberikan amplop yang berisi uang sebagai bantuan pengobatan kepada Saksi;

25. Bahwa pada saat bertemu dengan Danlantamal VIII tersebut Saksi menyampaikan tidak akan membuat laporan terhadap anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan terhadap Saksi, akan tetapi setelah Saksi bertemu dengan kepala suku di Kepulauan Sangihe tidak boleh mencabut laporan di Polisi Militer karena sudah banyak membiayai massa yang demo di depan Mako Lantamal VIII;

26. Bahwa sebenarnya Saksi tidak ada niat untuk melaporkan para Terdakwa ke Polisi Militer, akan tetapi karena ada desakan dari istri dan organisasi warga Nusa Utara maka Saksi melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Polisi Militer untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

27. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 Saksi membuat laporan polisi terkait dengan perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh anggota Tim Satgas Gakumla Lantamal VIII, hal ini sesuai dengan laporan polisi militer Nomor: LP-13/II-2/X/2023/ Idik tanggal 7 Oktober 2023;

28. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa dan seluruh anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII yang dihadiri oleh seluruh Tim Satgas dan Saksi yang pada intinya Saksi sudah memaafkan, mengikhlaskan dan tidak akan menuntut para Terdakwa lagi serta mencabut laporan polisi militer LP-13/II-2/X/2023/ Idik tanggal 7 Oktober 2023 dan dituangkan ke dalam surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi;

29. Bahwa dengan terjadinya permasalahan ini Saksi berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi dan ke depannya hubungan Saksi dengan para personel angkatan laut yang berada di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Halaman 23 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

PETERITONSEN BARAHAMA
Pekerjaan : Pelaut (Kapten Kapal KM Barcelona II A)
Tempat, tanggal lahir : Kepulauan Sangihe, 8 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Apeng Sembeka, Kec. Apeng Sembeka, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) serta tidak ada hubungan family atau keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu 04 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WITA Saksi berada di kapal KM. Bcelona-2 bersama dengan Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) dan Sdr. Makaryos Damala (Saksi-15), pada saat itu Saksi sedang tidur sebelum Saksi-1 datang Saksi ikut meminum minuman Bir hitam merk Guines sebanyak 4 kali gelas aqua 220 ml yang berisikan seperempat dan setahu Saksi minuman tersebut sudah dicampur minuman M-150;
3. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu 04 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WITA pada saat itu Saksi sedang berada di atas KM. Barcelona 2 selanjutnya datang Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), sementara kami berdua berbincang datang Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) kemudian kami bertiga bercerita membahas masalah pelayaran ke Pelabuhan Pehe-Siau, selanjutnya sekira pukul 04.30 WITA datang petugas Gakumla Lantamal VIII kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang, kemudian Saksi berkata sambil bercanda dengan mengatakan **"Komandan meriksa ayam saja memakai senjata dan pada saat saya disandra Abusayap kalian kemana?"**;
4. Bahwa selanjutnya Saksi ditarik ke dermaga oleh oknum Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan dipukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian perut dengan menggunakan tangan mengepal, kemudian Saksi diberi air minum kemudian disuruh kembali ke Kapal dan jangan ribut lagi akan tetapi pada saat itu Saksi masih tetap berada di dermaga;
5. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang menarik Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena pada saat itu keadaan masih gelap sehingga Saksi tidak dapat melihat dengan jelas;
6. Bahwa Saksi tidak pernah di bawa oleh anggota Satgas Gakkumla

Halaman 24 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pom Lantamal VIII sehingga Saksi tidak mengetahui

apa yang terjadi di Kantor Pom Lantamal VIII;

7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi penyebab Tim Satgas Gakkum Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3);

8. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dalam bentuk apapun;

9. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berharap perbuatan seperti ini tidak terulang lagi serta berharap hubungan Saksi dan para Terdakwa masih terjalin dengan baik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

FARLY MAMEWE

Pekerjaan : Pelaut (ABK KM Barcelona II A)

Tempat, tanggal lahir : Manado, 10 Desember 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Kel. Tuminting Lingk. II Kec. Tuminting Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) serta tidak ada hubungan family atau keluarga;

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA Saksi berada di kapal KM. Bcelona-2 bersama dengan Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), pada saat itu sedang membicarakan untuk menyelesaikan masalah akan terjadinya tabrakan KM. Saint Mery dengan KM. Barcelona-2 di dermaga Pelebuhan Pehe siau;

3. Bahwa pada saat itu Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), dan Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) ikut minum minuman Bir hitam merk Guines sebanyak 4 kali ukuran gelas aqua 220 ml yang berisikan setengah dan setahu Saksi minuman tersebut dicampur dengan minuman M-150;

Halaman 25 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wita,

Sdra. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) datang terlebih dahulu di KM. Barcelona-2, selanjutnya disusul oleh Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), kemudian bercerita dengan Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), setelah terjadi kesepakatan selanjutnya kami berempat duduk ngobrol, pada saat ngobrol ada KM. Bcelona-3 masuk, ada anggota Satgas Pomal datang, pada saat itu Saksi mendengar ada yang mengatakan **“Kenapa pemeriksaan membawa senjata”**;

5. Bahwa setelah itu Kapten Kapal Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) dan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) beradu argumen dengan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII, setelah terjadi argumen Tim Satgas Gakkumla pindah ke pelabuhan atau dermaga di depan Kantor KSOP Manado, selanjutnya Saksi mendengar jika Kapten Kapal Barcelona-2 Saksi-2 dibawa ke depan Kantor KSOP, untuk yang membawa siapa Saksi tidak tahu;

6. Bahwa setelah itu Saksi ikut ke depan kantor KSOP Manado untuk memastikan bahwa apakah benar Kapten Kapal Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) dibawa oleh Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII, kemudian Saksi berteriak **“Kenapa lari Komandan, sini Komandan”**, ketika Saksi sampai dimobil dinas Pomal Saksi ditangkap oleh anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII yang berbadan besar dan berambut gondrong dan Saksi langsung dimasukkan kedalam mobil;

7. Bahwa setelah berada dimobil bertemu dengan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4), selanjutnya Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) mengatakan **“Tidur Jo tidak apa-apa, tidak mau dipukul”**, kemudian Saksi dan Saksi-4 tidur;

8. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi terbangun dari tidur, tiba-tiba Saksi melihat mobil sudah pindah di depan Hotel Marina dan Saksi melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dibawa oleh Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII masuk ke dalam mobil;

9. Bahwa pada saat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) sudah masuk ke dalam mobil, kemudian kami bersama-sama dibawa ke Kantor Pomal;

10. Bahwa sesampainya di Kantor Pomal Manado pada saat Saksi turun dari mobil langsung disuruh duduk di parkir motor samping kanan Kantor Pom Lantmal VIII, kemudian secara tiba-tiba Saksi langsung dipukul dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian wajah dan mengenai bagian hidung;

11. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa yang melakukan pemukulan pertama kali terhadap Saksi tersebut, selanjutnya Saksi dibawa ke ruangan yang berada di belakang Kantor Pomal tersebut;

Halaman 26 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa setelah Saksi 3 berada di dalam ruangan tersebut bersama dengan Sdr.

Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) diminta untuk berdiri kemudian beberapa orang melakukan pemukulan kepada Saksi, Saksi-1, Saksi-15 dan Saksi-4 secara bergantian;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut dilakukan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan menggegam, dibadan dipukul menggunakan tangan menggegam dan ditendang menggunakan kaki kanan ada yang bersepatu dan ada yang tidak bersepatu, dipipi dengan menggunakan tangan mengepal dan dibagian telinga dipukul dengan menggunakan tangan mengepal dan ada yang dicambuk pada bagian punggung dengan menggunakan alat bantu selang air;

14. Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui dengan pasti siapa nama orang yang melakukan pemukulan tersebut karena pada saat itu Saksi tidak fokus karena sudah mengalami kesakitan akibat pemukulan tersebut;

15. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka pada bagian daun telinga Saksi kiri mengalami luka robek berdarah, kepala bagian belakang dan samping kiri/kanan bengkak, pipi kanan dan kiri bengkak, bagian perut ada luka memar, pinggang sebelah kiri ada luka memar dan bagian punggung ada luka memar karena dicambuk menggunakan selang air dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di Kapal KM Barcelona II.A ada orang yang Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Tim Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;

17. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi penyebab Tim Satgas Gakkum Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), dan Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2);

18. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dalam bentuk apapun;

19. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berharap perbuatan seperti ini tidak terulang lagi serta berharap hubungan Saksi dan para Terdakwa masih terjalin dengan baik.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

FEDY SUSANTO ANDRIS

Pekerjaan : Pelaut (ABK KM Barcelona II A)

Tempat, tanggal lahir : Batu Nderang, 29 November 1993

Halaman 27 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Batu Nderang, Kec. Mansel, kab. Kepulauan Sangihe,
Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) serta tidak ada hubungan family atau keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi berada di kapal KM. Barcelona-2 bersama dengan Kapten Kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius), Sdr. Makaryos Damala (Saksi-15) dan Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), pada saat itu Saksi sedang tidur, sebelum Saksi-1 datang Saksi ikut meminum minuman Bir hitam merk Guines sebanyak 4 kali gelas aqua 220 ml yang berisikan seperempat dan setahu Saksi minuman tersebut sudah dicampur minuman M-150;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WITA ketika Saksi terbangun dari tidur, Saksi terkejut ada keributan di haluan Kapal Barcelona-2, setelah itu Saksi mendengar ada seseorang yang berteriak dari KM. Barcelona-2 jika Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) dipukul oleh seseorang;
4. Bahwa kemudian Saksi lari turun dari kapal dan Saksi memanggil **"Komandan, Komandan"**, selanjutnya Saksi menuju ke dermaga sebelah atau depan Kantor Syahbandar mengira jika kapten kapal atas nama Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2) dibawa oleh Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
5. Bahwa pada saat Tim Satgas Gakkumla menuju arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan), Saksi mengejar Tim Satgas tersebut dan bakuku (berteriak) dan mengatakan **"Kenapa lari Komandan, sini Komandan"**, akan tetapi yang Saksi katakan adalah **"Komandan, Komandan"**; kemudian Saksi dinaikan ke dalam mobil oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
6. Bahwa setelah diatas mobil Saksi tidur, kurang lebih selama 3 (tiga) menit, selanjutnya Saksi melihat teman Saksi Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) naik ke atas mobil dan pada saat di atas mobil Saksi mengatakan kepada Saksi-3 **"Tidur Jo tidak apa-apa, tidak mau dipukul"**, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 tidur;

Halaman 28 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada saat Saksi terbangun dari tidur Saksi kaget melihat Sdr.

Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damala (Saksi-15) dan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) juga dimasukkan ke dalam mobil dinas Pomal, selanjutnya kami dibawa ke Kantor Pomal Lantamal VIII;

8. Bahwa sesampainya di Kantor Pomal kami berempat yaitu Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damala (Saksi-15) dan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) diturunkan dari mobil dan disuruh duduk ditempat duduk beton (parkiran motor), setelah duduk terjadilah pemukulan kepada para Saksi oleh beberapa orang yang menggunakan pakaian preman atau sipil, selanjutnya para Saksi tersebut dibawa ke halaman belakang dan ketika berada di halaman belakang tersebut kembali para Terdakwa melakukan pemukulan;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut dilakukan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan menggegam, dibadan dipukul menggunakan tangan menggegam dan ditendang menggunakan kaki kanan ada yang bersepatu dan ada yang tidak bersepatu, dipipi dengan menggunakan tangan mengepal dan dibagian telinga dipukul dengan menggunakan tangan mengepal dan ada yang dicambuk pada bagian punggung dengan menggunakan alat bantu selang air;

10. Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui dengan pasti siapa nama orang yang melakukan pemukulan tersebut karena pada saat itu Saksi tidak fokus karena sudah mengalami kesakitan akibat pemukulan tersebut;

11. Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian mata kiri, mata kanan, serta perdarahan pada bagian putih bola mata kanan dan kiri oleh karena kekerasan benda tumpul dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari;

12. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi penyebab Tim Satgas Gakkum Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), dan Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2);

13. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dalam bentuk apapun;

14. Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan berharap perbuatan seperti ini tidak terulang lagi serta berharap hubungan Saksi dan para Terdakwa masih terjalin dengan baik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

YUDHISTIRA PRAKASA

Pangkat, NRP : Mayor Laut (PM), 16682/P

Jabatan : Dandenpom Lanal Tahuna

Halaman 29 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Desember 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Duri Selatan VII No. 10, Rt.02 Rw.06 Kel. Grogol, Kec. Tambora, Jakarta Barat.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. Alfrens Harimisa (Saksi-1) (Kapten KM. Gregorius), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) (Chip KM. Saint Mery), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) (ABK KM. Barcelona-2) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) (Calon ABK Kapal Barcelona-2);
2. Bahwa sejak Saksi BKO di Pom Lantamal VIII pada tanggal 02 September 2023 Saksi sudah kenal dengan Pelda Pom Mohammad Ilham Akib (Saksi-10), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11), Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6), Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (Saksi-15), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Koptu Pom Sutan Bahari Hasibuan (Saksi-12), Kls Pom Ridwan Arifin (saksi-14) dan Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4);
3. Bahwa pada saat itu Saksi ditunjuk sebagai Wadanpom Lantamal VIII berdasarkan surat perintah internal Pom Lantamal VIII (nomor surat perintah lupa), sedangkan hubungan Saksi dengan Pelda Pom Mohammad Ilham Akib (Saksi-10) beserta 11 (sebelas) orang anggota Pom Lantamal VIII hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja tidak ada hubungan keluarga/family;
4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi dan 12 (dua belas) orang lainnya mendapatkan Surat Perintah dari Danlantamal Nomor: Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan yang tercantum dalam surat perintah tersebut adalah para Danden dibawah jajaran Lantamal VIII, Staf Satrol, Staf Opsla, Staf Diskum;
5. Bahwa Saksi jelaskan pada hari Rabu 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi bersama dengan Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-10), Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Koptu Pom Sultan Bahari Hasibuan (Saksi-12), Kld Pom Ridwan Arifin (Saksi-14), Kld Pom Figo Gautama (Saksi-15), Kld Pom Yudo Ari ranchman (Saksi-13), **Kld Pom Geovani**, Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Saksi-

Halaman 30 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

5. Bahwa pada saat itu Tim Satgas Gakkumla dari Kantor Pom Lantamal VIII menuju ke Pelabuhan Manado;

6. Bahwa selanjutnya setelah tiba Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi 2 (dua) Tim di Dermaga Lama (Regu-1 yang tertua Pelda Pom Muhamamad Ilham Akib) dan Dermaga Baru (Regu 2 yang tertua Serka Pom Hengky Sutirno) untuk memeriksa kapal;

7. Bahwa pada saat itu pembagian tugas Regu-1 memeriksa KM Barcelona III dan Regu 2 memeriksa Kapal KM Mercy Teratai pada saat regu 1 akan melaksanakan tugas memeriksa KM Barcelona III harus melintas melalui KM Barcelona II.A ada Sdr. Alfrens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) saat melintas Regu 1 melihat dihaluan KM. Barcelona II.A terdapat 4 (empat) orang tersebut sedang meminum alkohol jenis Bir Cap Tikus Bir Hitam;

8. Bahwa pada saat Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11) melintas di KM Barcelona II.A, kemudian Sdr. Alfrens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) berteriak membicarakan ketidaksukaannya mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang namun saat itu didiamkan oleh Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11), tidak lama kemudian Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) (Mualim 1 KM San Mary) berteriak **"saya tidak takut kalian membawa senjata"**;

9. Bahwa atas teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) langsung naik ke kapal tersebut dan menanyakan **"siapa yang teriakan tadi"**, namun tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu argumen antara Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) dengan Sdr. Alfrens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

10. Bahwa selanjutnya melihat kejadian tersebut kemudian Saksi naik kapal KM Barcelona II.A selanjutnya Saksi memanggil Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) agak menjauh dari kerumunan dan Saksi mengajak berbicara namun pada saat itu Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) tidak mau sehingga Saksi dan beserta Regu-1 berusaha mengabaikan orang-orang tersebut dan berusaha mengalah selanjutnya Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII turun dari KM Barcelona II.A;

11. Bahwa setelah Saksi dan Regu-1 turun dari KM Barcelona II.A tiba-tiba dari arah belakang ada yang berteriak **"kenapa lari komandan, sini komandan"** ternyata teriakan tersebut berasal dari KM Barcelona II.A dan yang berteriak adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) yang ikut turun dari kapal mengejar Saksi dan Regu-1;

12. Bahwa setelah mengejar Tim Satgas Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3)

Halaman 31 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengang kerah ngg dan Kld Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) (anggota Regu-1) karena pada saat itu Kld Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) berjalan paling belakang, atas kejadian tersebut Kld Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) melaporkan kepada Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) kemudian Regu-1 agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan maka mengamankan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan pada saat mengamankan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) tersebut Pelda Muhamamd Ilham Akib (Saksi-10) menampar pipi Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) kemudian Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dimasukan ke dalam mobil dinas Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WITA Regu-2 telah selesai melaksanakan pemeriksaan kapal KM. Mercy Teratai selanjutnya Regu-2 bergabung dengan Regu-1 untuk melakukan pemeriksaan KM Barcelona III.A kemudian setelah selesai melaksanakan pemeriksaan KM Barcelona III.A ternyata Sdr. Alfrens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) berada di KM Barcelona II.A yang dilintasi oleh Regu-1 dan Regu-2 dalam melaksanakan pemeriksaan KM Barcelona III.A, di Kapal tersebut Sdr. Alfrens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) kembali berteriak kepada Tim Satgas Gakkumla dengan bahasa yang tidak mengenakan sehingga pada saat itu Saksi memerintahkan Tim Satgas Gakkumla untuk membawa Sdr. Alfrens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) ke dalam mobil Tim Satgas Gakkumla;

14. Bahwa setelah berada di dalam mobil Satgas Gakkumla 4 (empat) orang tersebut dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan karena menurut Saksi ke 4 (empat) orang tersebut telah menghalang-halangi petugas dalam melakukan pemeriksaan kapal;

15. Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut yang Saksi lakukan selaku yang tertua di lapangan adalah mencoba menenangkan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

16. Bahwa pada saat itu karena situasinya sangat Crowded sehingga Saksi sebagai Wadan Satgas Gakkumla melaporkan kepada Danpom Lantamal VIII (Letkol Pom Wentje) melalui *Handphone* namun tidak aktif selain itu Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) juga berusaha menghubungi Letkol Pom Wentje namun hasilnya sama yaitu *Handphonenya* tidak aktif sehingga pada saat itu Saksi berinisiatif selaku yang tertua di lapangan memerintahkan Tim Satgas Gakkumla membawa Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) ke dalam mobil Satgas Gakkumla untuk dibawa ke Kantor Pom

Halaman 32 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dapat Saksi jelaskan adapun tujuan Saksi membawa Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) (Mualim-1 KM. Saint Mery), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) (Koki KM. Barcelona II.A) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) (Calon ABK KM. Barcelona II.A) ke Kantor Pom Lantamal VIII agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pada saat itu kondisi sangat ramai serta agar ke 4 (empat) orang tersebut untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian karena sudah menghalang-halangi petugas Satgas Gakkumla dalam bertugas melakukan pemeriksaan Kapal;

18. Bahwa pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII, ketika itu Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak **"Mana mata liontin saya" itu harganya mahal, kalian tidak sanggup membelinya"** dengan nada tinggi dan keras, setelah mendengar perkataan itu Saksi terpancing dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-15 dengan cara menampar menggunakan tangan terbuka ke bagian pipi Saksi-15;

19. Bahwa setelah melihat Saksi menampar Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) tersebut, Sdr. Alpren Haramisa (Saksi-1) berusaha memberontak dan mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja"** dan **"Saya tidak takut Angkatan Laut"**;

20. Bahwa selanjutnya Sdr. Alpren Haramisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3, Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) di bawa ke halaman belakang kantor Pom lantamal VIII dan kembali para anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan kepada para korban tersebut;

21. Bahwa sepengetahuan Saksi pemukulan tersebut dilakukan pada bagian kepala dengan menggunakan tangan menggegam, dibadan dipukul menggunakan tangan menggegam dan ditendang menggunakan kaki kanan ada yang bersepatu dan ada yang tidak bersepatu, dipipi dengan menggunakan tangan mengepal dan dibagian telinga dipukul dengan menggunakan tangan mengepal dan ada yang dicambuk pada bagian punggung dengan menggunakan alat bantu selang air;

22. Bahwa Saksi pada saat itu tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang melakukan pemukulan tersebut akan tetapi menurut Saksi hamper seluruh anggota Satgas Gakkumla yang berada di kantor Pom Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap para korban tersebut;

23. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr.

Halaman 33 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Makaryos Damalang (Saksi-15) tidak ada yang memberikan perintah untuk melakukan pemukulan, melainkan pemukulan itu terjadi secara spontanitas;
- 24.** Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi sudah berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
- 25.** Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawarkan untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) menolak untuk diberi makan;
- 26.** Bahwa sepengetahuan Saksi selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
- 27.** Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;
- 28.** Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Saksi akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);
- 29.** Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Saksi dan anggota Satgas Gakkumla yang lain pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di Ruang Gakkum;
- 30.** Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik;
- 31.** Bahwa dengan kejadian pemukulan ini Saksi selaku yang tetua dalam

Halaman 34 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan pemeriksaan kapal tersebut merasa menyesal dengan terjadinya kejadian ini;

32. Bahwa harapan Saksi selaku yang tetua dalam kegiatan pemeriksaan kapal tersebut supaya ke depannya Tim Satgas Gakkumla dalam melaksanakan tugas pemeriksaan kapal dapat menjadi lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

MUHAMMAD ILHAM AKIB

Pangkat, NRP : Pelda Pom, 98546

Jabatan : Ur-1 Lidpamfik

Kesatuan : Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Makassar, 8 Agustus 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kairagi Weru Kota Manado.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2011 sebagai Ur Lidkrimpamfik dan sebelumnya Saksi telah mengenal Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena sama-sama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

3. Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Saksi;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

5. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari

Halaman 35 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024
Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla

berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

6. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;

7. Bahwa seingat Terdakwa-1 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

8. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Regu-1 melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1, kemudian tidak berselang lama (3 menit) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak **"Saya tidak takut kalian membawa senjata"**;

10. Bahwa ketika mendengar teriakan tersebut Saksi langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), Sdr. Farly mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

11. Bahwa selanjutnya Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5)

Halaman 36 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmemangguhkanmengajak bercerita Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk

turun dari kapal KM. Barcelona II.A, setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar untuk melakukan pemeriksaan kapal;

12. Bahwa pada saat Saksi sedang berjalan melewati koridor parkir pelabuhan saat itu dari arah belakang Saksi, Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) berlari karena dikejar oleh beberapa orang, kemudian pada saat sampai di dekat Saksi, saat itu Saksi menanyakan kepada ABK kapal tersebut atas nama Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dengan mengatakan **“kenapa kau ngejar anggota saya”** lalu ABK tersebut mengatakan **“dorang ada bawa kapten kapal saya (Kapten kapal KM Barcelona II)”** lalu Saksi menjawab **“tidak ada yang bawa kapten kapal kamu”**, sambil Saksi melepas tangan Saksi-4 tersebut dari kerah baju Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) dan pada saat itu Saksi-4 tersebut menangkis dengan keras tangan Saksi dan mengatakan **“nyanda komandan dia ini bawa kita pe’ kapten kiapa”**;

13. Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa dan mengamankan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) ke dalam mobil dinas Pomal, setelah itu datang lagi salah satu ABK kapal atas nama Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) ke arah kendaraan dinas dan berteriak-teriak serta memprovokasi para buruh dan warga yang ada disekitar pelabuhan Manado dengan mengatakan sambil berteriak-teriak **“kenapa komandan tangkap kita p teman”** sehingga Saksi langsung ikut mengamankan Saksi-3 tersebut dan memasukkan ke dalam mobil dinas, kemudian Saksi menghubungi Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) yang saat itu sedang berada di dermaga-1 bersama anggota lainnya untuk bergabung ke dermaga 7 untuk memperkuat Tim Satgas Gakkumla;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu situasi dalam keadaan ramai, selanjutnya Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) menghubungi Danpom Lantamal VIII (Letkol Wentje) sebagai Wadan Satgas Gakkumla melalui *Handphone*, namun *Handphone* nya tidak aktif. Selanjutnya Saksi juga mencoba menghubungi Danpom Lantamal VIII namun *Handphone* nya juga tidak bisa di hubungi sehingga Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) berinisiatif memerintahkan Tim Satgas Gakkumla membawa Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) ke dalam mobil Satgas Gakkumla untuk dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII;

15. Bahwa setelah itu Regu-1 Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tetap melaksanakan tugas untuk memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dengan menuju ke area dermaga baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona

Halaman 37 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda pada saat itu Tim Satgas melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper yang berisikan **Skincare jenis Brilliant** yang diduga berasal dari negara Filipina yang diduga kuat barang tersebut illegal;

16. Bahwa sekira Pukul 07.00 WITA ketika Regu-1 dan Regu-2 telah selesai melaksanakan pemeriksaan kapal, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk diminta keterangan;

17. Bahwa pada saat diperjalanan menuju Kantor Pom Lantamal VIII Saksi menghubungi piket jaga Pom Lantamal VIII atas nama Sertu Faisal (Saksi tambahan 2) untuk menyiapkan 4 (empat) unit borgol;

18. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;

19. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan **"Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya"** dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pada saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut"**;

20. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, anggota Tim Satgas Gakkumla a.n. Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;

21. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Saksi memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

22. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens

Halaman 38 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris

(Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

23. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

24. Bahwa sepengetahuan Saksi penganiayaan tersebut dilakukan di Kantor Pom Lantamal VIII dan penganiayaan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa secara spontanitas;

25. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memerintahkan para Terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada para korban akan tetapi penganiayaan itu dilakukan secara spontan dikarenakan adanya provokasi dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) setibanya di Kantor Pom Lantamal VIII;

26. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa (Saksi-5) berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

27. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawarkan untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) menolak untuk diberi makan;

28. Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

29. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;

30. Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos.,

Halaman 39 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan M. Sia Damalang (Terdakwa VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa

Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);

31. Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Saksi pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi..) pada saat berada di Ruang Gakkum yang kemudian Terdakwa-1 pesankan Go Car untuk para korban kembali ke Pelabuhan Manado;

32. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

RIAH HADI

Pangkat, NRP : Serda Pom, 131865

Jabatan : Ur Hartib Register

Kesatuan : Pomal Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 februari 1999

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. C.H. Taulu No. 60 Kel. Bumi Beringin Kota Manado.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Saksi berdinan di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2018 sebagai Ur Lidkrimpamfik dan sebelumnya Saksi telah mengenal Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena sama-sama berdinan di kesatuan Pom Lantamal VIII;

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

3. Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat

Halaman 40 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perintah Danpon Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September

2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Saksi;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

5. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

6. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;

7. Bahwa seingat Terdakwa-1 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

8. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado;

Halaman 41 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 03.45 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim

Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju Dermaga Baru dan Regu-2 menuju Dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;

11. Bahwa pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan disitu ada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam yang sudah dicampur dan dimasukkan dalam Aqua isi 1,5 Liter di anjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

12. Bahwa pada saat anggota Regu-1 termasuk Saksi melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi didiamkan oleh Saksi, kemudian tidak berselang lama (3 menit) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) (Mualim satu KM. Saint Mery) berteriak "**Mengapa memeriksa kapal membawa senjata**", "**Saya tidak takut kalian membawa senjata**";

13. Bahwa pada saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) mereka masih tetap berteriak-teriak sehingga mengundang masyarakat yang sedang berada di pelabuhan mendekati kapal dan menonton keributan tersebut, selanjutnya Pelda Pom Ilham dan Kld Pom Geofani naik ke KM. Barcelona II.A dengan maksud untuk menenangkan mereka, namun mereka justru semakin tidak terima, karena saat itu Saksi melihat salah satu dari mereka merekam menggunakan *Handphone* sehingga Saksi menegur dan meminta agar rekaman videonya di hapus, namun mereka keberatan dengan mengatakan "**ini kan kita punya rumah, mau mabok mau apa terserah**" dan diucapkan secara berulang-ulang;

14. Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) langsung menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4). Kemudian Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) berusaha meleraikan keributan, selain itu Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) juga berusaha memanggil dan mengajak bercerita Sdr.

Halaman 42 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Makaryos Damalang (Saksi-2) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A, setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar;

15. Bahwa menurut Saksi setelah KM. Barcelona III terlihat melakukan oleh gerak mundur dari area Dermaga-7 sehingga Saksi, Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) dan Kld Pom Geofani turun dari haluan KM. Barcelona II A untuk mencari tahu kemana Kapal Barcelona III akan sandar, saat itu mereka terus menyampaikan merasa keberatan dengan kedatangan anggota Satgas yang membawa senjata laras Panjang dan berteriak dengan mengatakan **"Indonesia bro, kita semua sama"** lalu berteriak **"Tamako"**, namun saat itu anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tidak menghiraukan dan turun dari haluan KM. Barcelona II A;

16. Bahwa pada saat Regu-1 berjalan menuju arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang bakuku (berteriak) **"Kenapa lari komandan, sini komandan"**, yang ternyata adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) berusaha mengejar Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII karena mengira Kapten KM. Barcelona II.A dibawa oleh Tim Satgas sehingga terjadi keributan di depan kantor KSOP dimana pada saat itu Saksi-4 memegang kerah baju dinas dari Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13), sehingga Regu-1 langsung mengamankan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan dimasukkan ke mobil dinas Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;

17. Bahwa selanjutnya Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII menuju ke area Dermaga Baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area Dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas tetap melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper berisikan *Skincare* jenis *Brilliant* dari Filipina yang diduga illegal;

18. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Regu-2 selesai melaksanakan pemeriksaan kapal KM. Merit Teratai dan bergabung dengan Regu-1 yang sementara memeriksa kapal KM. Barcelona III.A, setelah pemeriksaan kapal KM Barcelona III. A selesai, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) bakuku (berteriak) di atas kapal KM. Barcelona III.A, kemudian Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) bersama dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) menjemput Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos

Halaman 43 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk dibawa ke mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;

19. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;
20. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan "**Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya**" dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pad saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan "**Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut**";
21. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, anggota Tim Satgas Gakkumla a.n. Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;
22. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Saksi memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;
23. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
24. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;
25. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di halaman belakang tidak ada yang memerintahkan anggota satgas Gakkumla untuk melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4), para

Halaman 44 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa melakukan pemukulan secara spontanitas tanpa ada yang memberikan perintah;

26. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

27. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawarkan untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) menolak untuk diberi makan;

28. Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

29. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;

30. Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);

31. Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Saksi pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi..) pada saat berada di Ruang Gakkum yang kemudian Terdakwa-1 pesankan Go Car untuk para korban kembali ke Pelabuhan Manado;

32. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk

Halaman 45 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

SULTAN BAHARI HASIBUAN

Pangkat, NRP : Koptu Pom, 111358
Jabatan : Ur idik-3
Kesatuan : Pomal Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Simangambat, 10 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI-AL kel. Kairagi Weru Paal 2 Kota Manado.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Saksi berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2007 sebagai Ur Idik-3 Pom Lantamal VIII dan sebelumnya Saksi telah mengenal Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena sama-sama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;
3. Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Saksi;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang illegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;
5. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal dan pada saat itu Saksi tidak ikut ke

Halaman 46 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Melakukan pemukulan korban sedang melaksanakan piket jaga Mako Pom Lantamal VIII;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WITA Saksi terbangun dari tidur mendengar suara ribut di belakang Kantor Pomal Lantamal VIII, selanjutnya Saksi menuju ke belakang Kantor, pada saat Saksi ke belakang Kantor Saksi melihat sudah ada 4 (empat) orang yang Saksi tidak kenal yang diamankan oleh Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
7. Bahwa setelah Itu Saksi bertanya kepada salah seorang anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII atas nama Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) **“Kenapa mereka?”** kemudian Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) mengatakan **“Ini bang mabuk dan ngejar Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) sampai ke hotel”** dan pada saat itu Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) mengatakan **“Yang ini bang sambal menunjuk salah seorang dari korban yang provokator dan yang nyikat Wadan atas nama Mayor Laut (PM) Yudistira Prakasa (Saksi-9)”**, setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi langsung naik pitam dan langsung memukul pada bagian perut terhadap salah satu dari ke 4 (empat) korban yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut;
8. Bahwa pada saat saksi melakan pemukulan tersebut mengenai ikat pinggang dari korban sehingga tangan Saksi mengalami kesakitan beberapa menit kemudian Saksi kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air;
9. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”** tersebut, namun setahu Saksi masing-masing melakukan pemukulan kepada para korban tersebut dan tidak menggunakan alat bantu atau barang dalam bentuk apapun;
10. Bahwa seingat Saksi ketika terjadi pemukulan tersebut awalnya Mayor laut (PM) Yudistira Prakasa (Saksi-9) berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan **“Sudah.....Sudah”**, namun sepertinya pada saat itu Mayor Laut (PM) Yudistira Prakasa (Saksi-9) juga ikut terpancing emosinya karena provokasi yang dilakukan oleh Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) yang masih dalam pengaruh alkohol, kemudian dikarenakan pada saat itu anggota Tim Satgas Gakkumla jumlahnya banyak sehingga Mayor Laut (PM) Yudistira Prakasa (Saksi-9) tidak dapat mencegah terjadinya penganiayaan

Halaman 47 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah sudah mengint anggota Satgas Gakkumla lainnya agar tidak melakukan pemukulan;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu para korban tidak melakukan perlawanan ketika dipukuli oleh para Terdakwa akan tetapi para korban masih menunjukkan seperti tidak terima, kemudian setelah diberi nasehat oleh Danpom Lantamal VIII, pada saat itu mereka mengakui kesalahannya karena sudah minum-minuman keras dan melawan petugas Satgas Gakkumla Lantamal VIII saat berada di pelabuhan Manado;

12. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan adanya pemukulan tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh tertentu.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

YUDO ARI RACHMAN

Pangkat, NRP : Kls Pom, 129270

Jabatan : Ur Lidkrimpamfik

Kesatuan : Pomal Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Februari 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi Beringin Kota Manado.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Saksi berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2018 sebagai Ur Lidkrimpamfik dan sebelumnya Saksi telah mengenal Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena sama-sama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

3. Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang

Halaman 48 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Saksi;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;
5. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;
6. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;
7. Bahwa seingat Terdakwa-1 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;
8. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungkan Kapal KM. Barcelona II.A;
9. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado;
10. Bahwa sekira pukul 03.45 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju Dermaga Baru dan

Halaman 49 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Regu-2 menuju Dermaga Lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;

11. Bahwa pada saat anggota Regu-1 a.n Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11) melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi didiamkan oleh Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11);

12. Bahwa kemudian tidak berselang lama (3 menit) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) berteriak **"Kyapa komendang ini datang ke torang, bawa senjata mo periksa periksa kapal, kita ndak takut mereka mo bawa senjata (kenapa komandan ini datang ke kami, bawa senjata mau periksa periksa kapal, kami tidak takut kalian bawa senjata mau periksa kapal)";**

13. Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy susanto Andris (Saksi-4). Selanjutnya pada saat itu Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) memanggil dan mengajak bercerita Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A;

14. Bahwa setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar, pada saat Regu-1 berjalan menuju ke arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang bakuku (berteriak) **"Kenapa lari komandan, sini komandan"**, yang ternyata adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4), mendengar teriakan tersebut, regu satu langsung mengamankan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan dimasukan ke mobil Tim Satgas Gakkumla;

15. Bahwa selanjutnya Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII menuju ke area Dermaga Baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area Dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas tetap melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper berisikan *Skincare* jenis *Briliant* dari Filipina yang diduga illegal;

16. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Regu-2 selesai melaksanakan

Halaman 50 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merit Teratai dan bergabung dengan Regu-1 yang sementara memeriksa kapal KM. Barcelona III.A, setelah pemeriksaan kapal KM Barcelona III. A selesai, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) bakuku (berteriak) di atas kapal KM. Barcelona III.A, kemudian Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) bersama dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) menjemput Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) untuk di bawa ke mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;

17. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;

18. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan **"Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya"** dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pada saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jangan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut"**;

19. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, anggota Tim Satgas Gakkumla a.n. Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;

20. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Pelda Pom Muhamamd ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

21. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris

Halaman 51 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15);

22. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

23. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) melakukan pemukulan tersebut, namun sepengetahuan Saksi masing-masing melakukan pemukulan kepada para korban tersebut dan tidak menggunakan alat bantu atau barang dalam bentuk apapun.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

RIDWAN ARIFIN

Pangkat, NRP : Kls Pom, 130159

Jabatan : Patwal R2

Kesatuan : Pomal Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 5 Maret 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi Beringin Kota Manado.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Saksi berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2018 sebagai Patwal R2 dan sebelumnya Saksi telah mengenal Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena sama-sama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

3. Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat

Halaman 52 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September

2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Saksi;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

5. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

6. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;

7. Bahwa seingat Terdakwa-1 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

8. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado;

Halaman 53 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 03.45 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim

Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju Dermaga Baru dan Regu-2 menuju Dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;

11. Bahwa pada saat anggota Regu-1 a.n Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11) melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi didiamkan oleh Serda Pom Riah Hadi (Saksi-11);

12. Bahwa kemudian tidak berselang lama (3 menit) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) berteriak **“Kyapa komendang ini datang ke torang, bawa senjata mo periksa periksa kapal, kita ndak takut mereka mo bawa senjata (kenapa komandan ini datang ke kami, bawa senjata mau periksa periksa kapal, kami tidak takut kalian bawa senjata mau periksa kapal)”**;

13. Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy susanto Andris (Saksi-4). Selanjutnya pada saat itu Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) memanggil dan mengajak bercerita Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A;

14. Bahwa setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar, pada saat Regu-1 berjalan menuju ke arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang bakuku (berteriak) **“Kenapa lari komandan, sini komandan”**, yang ternyata adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4), mendengar teriakan tersebut, regu satu langsung mengamankan Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan dimasukan ke mobil Tim Satgas Gakkumla;

15. Bahwa selanjutnya Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII menuju ke area Dermaga Baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area Dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas tetap melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper berisikan *Skincare* jenis *Briliant* dari

Halaman 54 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dianggap ilegal

16. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Regu-2 selesai melaksanakan pemeriksaan kapal KM. Merit Teratai dan bergabung dengan Regu-1 yang sementara memeriksa kapal KM. Barcelona III.A, setelah pemeriksaan kapal KM Barcelona III. A selesai, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) bakuku (berteriak) di atas kapal KM. Barcelona III.A;
17. Bahwa kemudian Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) bersama dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) menjemput Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) untuk di bawa ke mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;
18. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;
19. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan **"Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya"** dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pad saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut"**;
20. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, Saksi merasa terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;
21. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Pelda Pom Muhamamd ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;
22. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens

Halaman 55 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris

(Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

23. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

24. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) melakukan pemukulan tersebut, namun sepengetahuan Saksi masing-masing melakukan pemukulan kepada para korban tersebut dan tidak menggunakan alat bantu atau barang dalam bentuk apapun.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

FIGO GAUTAMA

Pangkat, NRP : KID Pom, 134992

Jabatan : Ur Walmor Hartib

Kesatuan : Pomal Lantamal VIII

Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 21 Oktober 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. C.H. Taulu No.60 Kel. Bumi Beringin Kota Manado.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Saksi berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2022 sebagai Ur Walmor Hartib dan sebelumnya Saksi telah mengenal Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena sama-sama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;
3. Bahwa sebelumnya Saksi telah mengetahui adanya Surat Perintah

Halaman 56 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Saksi;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang illegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;
5. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;
6. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;
7. Bahwa seingat Terdakwa-1 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;
8. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;
9. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P bergerak

Halaman 57 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

10. Bahwa sekira pukul 03.45 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju Dermaga Baru dan Regu-2 menuju Dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Mercy Teratai;

11. Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Manado, Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi 2 (dua) Regu yaitu Regu-1 akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kapal di pelabuhan Baru Manado, sedangkan Regu-2 akan melaksanakan pemeriksaan KM. Merit Teratai di pelabuhan Lama Manado dan pada saat itu Saksi sebagai anggota Regu-2;

12. Bahwa setelah berada di KM. Merit Teratai pada saat itu Regu-2 melakukan pemeriksaan namun hasilnya tidak temukan barang-barang ilegal di KM. Merit Teratai tersebut, sekira pukul 05.00 Wita Saksi diperintahkan oleh Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) untuk standby di tangga keluar KM. Teratai guna mengantisipasi kalau ada barang ilegal yang dibawa keluar setelah pemeriksaan sampai dengan sekira pukul 05.30 WITA;

13. Bahwa selanjutnya Saksi dihubungi oleh Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) dan diperintahkan untuk merapat ke Regu-1 Satgas Gakkumla di Dermaga baru, pada saat Saksi berjalan menuju pelabuhan baru tersebut Saksi bertemu dengan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-10) dan memerintahkan Saksi untuk Standby di kendaraan Patroli Pomal (Pajero) yang ada di area Parkir depan Indomart Pelabuhan;

14. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke kendaraan patroli dan melihat Kls Yudo Ari Rachman (Saksi-13) sedang berdiri di sebelah kiri mobil (pintu baris kedua), kemudian Saksi mendekati dan melihat ke dalam mobil Patroli Pomal, saat itu ada 2 (dua) orang sipil di bangku baris kedua dalam kendaraan Patroli dan Saksi melihat matanya memerah, selanjutnya Saksi bertanya kepada Kls Yudo Ari Rachman (Saksi-13) dengan mengataka **“bang kok ada orang sipil di dalam mobil Patroli?”** lalu dijawab oleh Kls Yudo Ari Rachman (Saksi-13) **“itu orang mabuk dan membuat onar di Kapal”**, kemudian Saksi diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi 2 (dua) orang sipil yang duduk di dalam mobil patroli Pomal tersebut;

15. Bahwa sekira pukul 06.45 WITA Saksi melihat anggota Regu-1 Satgas mengawal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) menuju ke Mobil Patroli Pomal dan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) didudukkan di belakang mobil (kursi baris ke tiga tidak ada), tidak berapa lama kemudian Saksi melihat anggota Regu-1 dan sebagian dari Regu-2 membawa paksa Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2)

Halaman 58 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di bawa ke mobil Patroli Pomal lalu di dudukkan di belakang

mobil Patroli bersama dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1);

16. Bahwa setelah itu Saksi menuju ke mobil patrol Pomal (Kijang bak terbuka) karena Tim Satgas akan kembali ke Kantor Pom Lantamal VIII. Sedangkan barang bukti berupa kosmetik illegal dibawa menggunakan mobil dinas Latamal VIII (Triton);

17. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Regu-2 selesai melaksanakan pemeriksaan kapal KM. Merit Teratai dan bergabung dengan Regu-1 yang sementara memeriksa kapal KM. Barcelona III.A, setelah pemeriksaan kapal KM Barcelona III. A selesai, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) bakuku (berteriak) di atas kapal KM. Barcelona III.A;

18. Bahwa kemudian Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-9) bersama dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) menjemput Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) untuk di bawa ke mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;

19. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukkan di tempat duduk beton semen;

20. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan "**Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya**" dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pad saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan "**Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut**";

21. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, Saksi merasa terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;

22. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Pelda Pom Muhamamd ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa

Halaman 59 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-1) Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

23. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

24. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

25. Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) melakukan pemukulan tersebut, namun sepengetahuan Saksi masing-masing melakukan pemukulan kepada para korban tersebut dan tidak menggunakan alat bantu atau barang dalam bentuk apapun.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

FARNER HANGGARA

Pekerjaan : Swasta (Jurnalis Biro Hukum dan Kriminal Manado)
Tempat, tanggal lahir : Manado, 28 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Banjer, Lingkungan II, Kec. Tikala Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6), Saksi hanya kenal dengan Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6);
2. Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

Halaman 60 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Rabu 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi putusan.mahkamahagung.go.id
- bersama isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) sebagai seorang jurnalis hukum dan kriminal datang ke pelabuhan Manado untuk melakukan investigasi lapangan terkait dengan pemeriksaan kapal yang akan dilakukan oleh Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
4. Bahwa pada saat itu Saksi dan isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) datang lebih dahulu di pelabuhan Manado sebelum Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tiba di pelabuhan Manado;
5. Bahwa pada saat di pelabuhan Manado tersebut Saksi dan isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) melihat sekira 5 (lima) orang berada dianjung kapal Barcelona IIA dan sedang minum-minuman keras beralkohol;
6. Bahwa tidak lama kemudian Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tiba di pelabuhan Manado yang akan melaksanakan pemeriksaan kapal Barcelona IIIA dan kapal Merit Teratai;
7. Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan kapal tiba-tiba Saksi mendengar seseorang bakuku atau berteriak mengatakan **“Tamako” yang artinya orang desa di daerah Kepulauan Sangihe atau Sanger** kepada anggota Satgas Gakkumla dan anggota Satgas berusaha menenangkan orang yang berteriak tersebut yang berada dianjung Kapal Barcelona IIA;
8. Bahwa pada saat itu terjadi adu mulut atau keributan antara Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
9. Bahwa selanjutnya Tim Satgas Gakkumla tidak menanggapi provokasi yang dilakukan oleh Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan melanjutkan perjalanan menuju ke dermaga pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan kapal Barcelona IIIA;
10. Bahwa pada saat Tim Satgas Gakkumla turun dari kapal Barcelona IIA dan ketika sampai di depan Kantor KSOP pelabuhan Manado terjadi pengejaran yang dilakukan oleh Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan terjadi adu mulut kembali sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 diamankan ke dalam mobil dinas Satgas Gakkumla;
11. Bahwa selanjutnya Tim Satgs Gakkumla Lantamal VIII tetap melanjutkan pemeriksaan kapal Barcelona IIIA yang sudah sandar dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) koper yang berisikan kosmetik merk Brilliant yang diduga berasal dari negara Filipina dan ilegal;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu masih terdengar suara-sura bakuku atau berteriak yang memprovokasi Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;

Halaman 61 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa setelah pemeriksaan kapal selesai Saksi dan isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) beserta Tim Satgas kembali menuju ke Kantor Pom Lantamal VIII bersama dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

14. Bahwa sekira pukul 07.00 WITA Saksi, dan isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) beserta Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tiba di Kantor Pom Lantamal VIII;

15. Bahwa setelah itu Saksi dan isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) menuju ke pos penjagaan piket Mako Pom Lantamal VIII untuk mengetik berita di handphone;

16. Bahwa sekitar setengah jam kemudian Saksi dan isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) kembali pulang ke rumah karena berita terkait pemeriksaan kapal dan hasil pemeriksaan kapal berupa 3 (tiga) koper skincare merek brilliant sudah di dapat;

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah melihat anggota Tim Satgas Gakkum Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), baik ketika di pelabuhan Manado maupun di Kantor Pom Lantamal VIII.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

SINCE MARIANA RUMONDOR

Pekerjaan : Swasta (Jurnalis Biro Hukum dan Kriminal Kota Manado)
Tempat, tanggal lahir : Manado, 21 Maret 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Banjer, Lingkungan II, Kec. Tikala Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6), Saksi hanya kenal dengan Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6);
2. Bahwa sebelumnya Saksi juga tidak kenal dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

Halaman 62 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada hari Rabu 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WITA Saksi putusan.mahkamahagung.go.id bersama isteri Sdr. Since Rumondor (Saksi-13) sebagai seorang jurnalis hukum dan kriminal datang ke pelabuhan Manado untuk melakukan investigasi lapangan terkait dengan pemeriksaan kapal yang akan dilakukan oleh Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
4. Bahwa pada saat itu Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Farner Hanggara (Saksi-12) datang lebih dahulu di pelabuhan Manado sebelum Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tiba di pelabuhan Manado;
5. Bahwa pada saat di pelabuhan Manado tersebut Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Farner Hanggara (Saksi-12) melihat sekira 5 (lima) orang berada dianjung kapal Barcelona IIA dan sedang minum-minuman keras beralkohol;
6. Bahwa tidak lama kemudian Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tiba di pelabuhan Manado yang akan melaksanakan pemeriksaan kapal Barcelona IIIA dan kapal Merit Teratai;
7. Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan kapal tiba-tiba Saksi mendengar seseorang bakuku atau berteriak mengatakan **“Tamako” yang artinya orang desa di daerah Kepulauan Sangihe atau Sanger** kepada anggota Satgas Gakkumla dan anggota Satgas berusaha menenangkan orang yang berteriak tersebut yang berada dianjung Kapal Barcelona IIA;
8. Bahwa pada saat itu terjadi adu mulut atau keributan antara Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
9. Bahwa selanjutnya Tim Satgas Gakkumla tidak menanggapi provokasi yang dilakukan oleh Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan melanjutkan perjalanan menuju ke dermaga pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan kapal Barcelona IIIA;
10. Bahwa pada saat Tim Satgas Gakkumla turun dari kapal Barcelona IIA dan ketika sampai di depan Kantor KSOP pelabuhan Manado terjadi pengejaran yang dilakukan oleh Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan terjadi adu mulut kembali sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 diamankan ke dalam mobil dinas Satgas Gakkumla;
11. Bahwa selanjutnya Tim Satgs Gakkumla Lantamal VIII tetap melanjutkan pemeriksaan kapal Barcelona IIIA yang sudah sandar dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) koper yang berisikan kosmetik merk Brilliant yang diduga berasal dari negara Filipina dan ilegal;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu masih terdengar suara-sura bakuku atau berteriak yang memprovokasi Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;

Halaman 63 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa setelah pemeriksaan kapal selesai Saksi dan suami Saksi yaitu

Sdr. Farner Hanggara (Saksi-12) beserta Tim Satgas kembali menuju ke Kantor Pom Lantamal VIII bersama dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

14. Bahwa sekira pukul 07.00 WITA Saksi, dan suami Saksi yaitu Sdr. Farner Hanggara (Saksi-12) beserta Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tiba di Kantor Pom Lantamal VIII;

15. Bahwa setelah itu Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Farner Hanggara (Saksi-12) menuju ke pos penjagaan piket Mako Pom Lantamal VIII untuk mengetik berita di *handphone*;

16. Bahwa sekitar setengah jam kemudian Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Farner Hanggara (Saksi-12) kembali pulang ke rumah karena berita terkait pemeriksaan kapal dan hasil pemeriksaan kapal berupa 3 (tiga) koper skincare merek brilliant sudah di dapat;

17. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah melihat anggota Tim Satgas Gakkum Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), baik ketika di pelabuhan Manado maupun di Kantor Pom Lantamal VIII.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14:

MAURITZ PAPAANG SULUNG KAMUDI

Pekerjaan : ASN KSOP Manado

Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 2 Mei 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Kelurahan Santiago, Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6);

2. Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5)

Halaman 64 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Maylani (Terdakwa-6);

3. Bahwa saat ini Saksi berdinis di Kantor KSOP Manado sebagai ASN dan menjabat sebagai Dinas Polisi dengan tugas dan tanggung jawab secara umum mengawasi disipin Pegawai KSOP Manado dan Pengamanan aset KSOP Manado;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Tim Satgas penegakan hukum di laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap kapal yang baru datang di Pelabuhan Manado dan setahu Saksi pada saat itu kegiatan tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan kapal tersebut perwakilan dari Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII telah berkoordinasi dengan Saksi terkait dengan adanya pemeriksaan kapal tersebut;
6. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Rabu 4 Oktober 2023 ketika Saksi sedang melaksanakan dinas jaga di area dermaga lama yaitu dermaga 7 Pelabuhan Manado dan sedang mengawasi proses debarkasi KM. Mercy Teratai;
7. Bahwa pada saat itu Saksi mendapat informasi dari buruh bagasi yang menyampaikan kepada Saksi bahwa terjadi keributan di dermaga-1 (Pelabuhan baru) antara ABK dengan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
8. Bahwa selanjutnya yang Saksi lakukan adalah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mengawasi proses debarkasi KM. Mercy Teratai yang baru sampai di dermaga-7 pelabuhan Manado dari Tahuna sampai dengan ABK menurunkan dokumen kapal;
9. Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke Kantor untuk mengantar dokumen Kapal, kemudian pada saat Saksi dalam perjalanan menuju Kantor, pada saat itu saksi melihat terjadi keributan antara ABK Kapal dengan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
10. Bahwa pada saat terjadinya keributan tersebut Saksi melihat Tim Satgas Gakkumla menggiring Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa turun dari kapal dan dimasukkan ke dalam mobil dinas Pom Lantamal VIII;
11. Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) dibawa kemana oleh anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII;
12. Bahwa selama berada di pelabuhan Manado tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15);
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab keributan antara

Halaman 65 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tim Satuan Gakkumg Lantamal VIII dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr.

Makryos Damalang (Saksi-15).

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi tidak bisa hadir di Pengadilan Militer III-17 Manado karena Saksi-15 sudah memaafkan dan mengikhlaskan serta tidak akan menuntut lagi kepada para Terdakwa sehingga Saksi-15 menganggap tidak perlu lagi hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-15 pada tanggal 16 Juli 2024 (Surat terlampir), sehingga Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut ke persidangan dan Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi di dalam BAP untuk dibacakan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan oleh Oditur Miiter tersebut, sebagai berikut:

Saksi-15:

MAKARYOS DAMALANG

Pekerjaan : Pelaut (Chip KM Saint Mery)
Tempat, tanggal lahir : Tawoali, 17 September 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Tapuang Lingk. I, Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara.

Pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6);
2. Bahwa Saksi mengerti dijadikan Saksi sehubungan dengan adanya perbuatan

Halaman 66 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan oleh Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko (Terdakwa-3), Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6);

3. Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu, 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WITA sampai dengan pukul 05.10 WITA di Pelabuhan Manado (KM. Motor Barcelona-2) dan di kantor Pom Lantamal VIII Manado Jln. C.H Taulu No. 60 Kel. Bumi Beringin Kec. Wenang Kota Manado;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.15 WITA Saksi pergi ke KM. Barcelona-2, pada saat itu disana sudah ada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) dalam keadaan tidur di kapal KM. Gregorius, KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5), karena kebetulan ada mereka berdua yang sudah Saksi rencanakan dari siang untuk menyelesaikan masalah hampir terjadinya tabrakan KM. Saint Mery dengan KM. Barcelona-2 di dermaga Pelabuhan Pehe siau dan pada sat itu telah terjadi kesepakatan terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut;

5. Bahwa pada saat Saksi berada di KM. Barcelona-2 setelah setelah membahas kejadian akan terjadinya kecelakaan laut antara KM. Saint Mery dengan KM. Barcelona-2 di dermaga Pelabuhan Pehe Siau selesai, Saksi ikut meneguk dan meminum Bir hitam merk Guines sebanyak 3 sampai 4 aqua gelas ukuran 220 ml yang berisikan setengah dan setahu Saksi minuman tersebut telah dicampur dengan minuman jenis M-150 dan Hemaviton;

6. Bahwa selanjutnya Saksi turun dari kapal bersama dengan Sdr. Alprens Harimisa (Nahkoda KM. Gregorius) dari koridor menuju kantor Syahbandar, pada saat itu Saksi melihat sudah ada mobil Pomal yang terparkir di ruang tunggu penumpang, selanjutnya kurang lebih 15 menit Saksi kembali lagi ke KM. Barcelona-2;

7. Bahwa setelah sampai di KM. Barcelona-2 di haluan Kapal Saksi duduk dan pada saat itu Saksi melihat anggota Pomal datang kurang lebih 7 sampai dengan 8 orang, ada yang menggunakan pakaian sipil dan ada yang menggunakan pakaian dinas dan membawa senjata laras panjang;

8. Bahwa pada saat itu tujuan Saksi datang ke KM. Bancelona-2 bersama Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) untuk mencari kapten kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5), pada saat Saksi keling kapal Saksi bertemu dengan Chip KM. Bancelona 3 (Sdr. Hendrik Tamahiwu), pada saat bertemu terjadi percakapan selanjutnya Saksi menanyakan kalau sempat melihat kapten kapal KM. Barcelona-2 Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) tiba-tiba datang anggota Pomal kurang lebih 7

Halaman 67 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang satu menangkap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) dengan cara memegang kerah baju bagian belakang, lalu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-5) (Nahkoda KM. Gregorius) mengatakan **“Apa salah saya?”**, pada saat bersamaan Saksi diperintahkan oleh Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) **“Vidiokan, Vidiokan”**, yang bertepatan pada saat itu Saksi sedang memegang Handphone milik Saksi;

9. Bahwa dikarenakan pada saat itu petugas Gakkumla tersebut mendengar perkataan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) **“Vidiokan, Vidiokan”**, sehingga Handphone yang Saksi pegang tersebut dirampas oleh oknum Satgas Gakkumla Lantamal VIII, sehingga terjadilah perdebatan Saksi mengatakan **“Apa salah saya bapak mau merampas dan aturan dari mana mengambil orang punya HP?”**, dari situlah Saksi ditarik dikrah baju bagian belakang, didorong sehingga krah kaos robek dan mata kalung yang merupakan kalung obat kesehatan hilang;

10. Bahwa pada saat Saksi ditarik oleh Satgas Gakkumla Lantamal VIII Saksi mengatakan sandal Saksi hilang **“Saya punya sandal, Saya punya sandal”**, pada saat di tangga Saksi sempat memegang reling tangga, pada saat itulah Saksi berusaha untuk bertahan akan tetapi beberapa anggota Tim Satgas Gakkumla terus memaksa Saksi untuk dibawa ke mobil, pada saat Saksi memegang reling tangga tangan sebelah kiri Saksi dipiting (Vidio rekaman terlampir) oleh Satgas Gakkumla Lantamal VIII, kemudian setelah tangan Saksi terlepas Saksi didorong dan ditarik sampai di mobil dinas Pomal (mobil Mitsubishi Pajero);

11. Bahwa ketika sampai di mobil dinas Pomal, Saksi dinaikan dengan cara diangkat dan dilempar ke dalam bagasi mobil dinas tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dibawa ke kantor Pomal;

12. Bahwa sesampainya di kantor Pomal kami berempat dibawa ke salah satu ruang terbuka (halaman belakang kantor), selanjutnya Saksi dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) (Nahkoda KM. Gregorius) diborgol dengan tangan disilang kebelakang, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk duduk dan setelah duduk beberapa orang mulai memukul Saksi;

13. Bahwa pada saat itu Saksi dipukul pada bagian wajah, ditampar dengan tangan dipipi sebelah kiri dan kanan, selanjutnya Saksi ditendang dengan menggunakan kaki bersepatu pada bagian punggung samping kiri dan Saksi dicambuk dengan selang air di bagian punggung;

14. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti nama orang yang melakukan pemborgolan

Halaman 68 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

kepada Saksi akan tetapi seingat Saksi yang melakukan pemukulan kepada Saksi adalah orang yang memakai *Headset* (Wakil Komandan Pomal);

15. Bahwa setelah selesai melaksanakan pemukulan, borgol Saksi dan Sdr. Alprens Harimisa dilepas akan tetapi setelah itu kembali melakukan pemborgolan kepada Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) secara berantai dan dibiarkan begitu saja selama kurang lebih 2 (dua) jam, setelah itu kami berempat dibawa ke salah satu ruangan (Taud) guna dimintai keterangan;

16. Bahwa Saksi tidak tahu nama orang yang membuka borgol dan kembali melakukan pemborgolan kepada Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) akan tetapi seingat Saksi yang melakukan itu adalah orang yang berbadan Gemuk rambut panjang dan yang menggunakan tas ransel dan *Headset*;

17. Bahwa setelah selesai dimintai keterangan selanjutnya Saksi dibawa ke ruangan (ruang Gakkum) untuk menandatangani Surat pernyataan dan Berita Acara yang sudah dikonsepsi sebelumnya, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk membaca surat pernyataan tersebut dan diijinkan untuk pulang, akan tetapi sebelum pulang Saksi terlebih dahulu diberi nasehat oleh Danpom Lantamal VIII (Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si), pada saat itu Danpomal juga meminta maaf dan meminta Saksi untuk tidak mempersoalkan masalah pemukulan ini, setelah itu pada saat Saksi akan pulang, Saksi mendengar bahwa Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) meminta kaos yang sudah robek untuk dibawa pulang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Danpom Lantamal VIII (Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S. Sos., M.Si);

18. Bahwa pada saat Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) akan pulang, Danpom Lantamal VIII (Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si) memanggil salah satu anggota untuk mengantar kami akan tetapi anggota tersebut menawarkan untuk pesan Grab saja dan selanjutnya kami langsung menuju ke pelabuhan dan tiba di pelabuhan sekira pukul 15.30 WITA;

19. Bahwa pada saat Saksi berada di Kapal KM Barcelona II.A ada yang berteriak dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak;

20. Bahwa menurut Saksi ketika Tim Satgas Gakkumla sedang melaksanakan tugas Saksi tidak pernah berteriak dengan mengatakan **"Saya tidak takut kalian membawa senjata"**;

21. Bahwa menurut Saksi pada saat Tim Satgas Gakkumla menuju ke arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan Kantor KSOP Manado (kompleks

Halaman 69 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakuku (berteriak) **“Kenapa lari komandan, sini komandan”**;

22. Bahwa menurut Saksi ketika tiba di kantor Pom Lantamal VIII Saksi tidak mendengar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) berteriak dengan mengatakan **“Saya ini mantan petinju, jangan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut**;

23. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII melakukan pemukulan kepada Saksi, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

24. Bahwa sebelumnya Saksi merasa tidak pernah memiliki masalah dengan Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII akan tetapi Saksi pernah menanyakan kepada orang yang menggunakan tas ransel **“Kalau boleh saya ini kan menerima jasa pengiriman barang (kapal), menurut saya kalau pemilik barang komplain, barang rusak pihak kapal yang bertanggung jawab”** dan tidak dijawab oleh orang yang menggunakan tas ransel tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman ABK satu kapal ngopi di pasar Bersehati dan ketika itu ada penumpang yang komplain ada yang membuka pintu kamar tanpa ijin;

25. Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut Saksi mengalami luka pecah bibir bagian dalam, hidung mengalami luka memar, Rahang kanan dan kiri bengkak, kepala tepatnya dibagian belakang telinga luka robek kecil dan kepala diatas telinga mengalami luka kecil dan bengkak;

26. Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan ini Saksi berharap secara institusi Saksi memaafkan akan tetapi untuk para oknum yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan dari Saksi-15 tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka supaya perkara ini jelas dan terang di dalam persidangan dan karena terjadi perbedaan keterangan antara para Saksi dan para Terdakwa di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghadirkan Saksi tambahan atas nama Peltu Pom Mudji Siswoko (Saksi tambahan-1) dan Sertu Pom Faisal (Saksi tambahan-2).

Saksi tambahan-1:

Nama lengkap : **MUDJI SISWOKO**
Pangkat, NRP : Peltu Pom, 380300
Jabatan : Paur Idik
Kesatuan : Pom Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 Maret 1973

Halaman 70 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Komplek TNI AL Kairagi Weru Paal 2 Kota
Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tambahan 1 berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2011 sebagai Ur Identifikasi dan sebelumnya Terdakwa-1 telah mengenal Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena samsama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;
2. Bahwa sebelumnya Saksi Tambahan 1 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi tambahan 1 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA telah terjadi pemukulan di Kantor Pom Lantamal VIII oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15);
4. Bahwa Saksi tambahan 1 tidak pernah melihat bagaimana cara para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15);
5. Bahwa sekira tanggal 7 Oktober 2023 Saksi tambahan 1 dihubungi oleh Danpomal Lantamal VIII yang memberitahu bahwa akan datang Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk membuat laporan polisi terkait kejadian pemukulan tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) datang ke Kantor Pom Lantamal VIII beserta keluarganya dan membuat laporan polisi terkait terjadinya pemukulan di Kantor Pom Lantamal VIII yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla;
7. Bahwa selanjutnya Saksi tambahan 1 dan Letnan Wahyudi (Paur Idik) yang melakukan berita acara pemeriksaan terhadap para Terdakwa dan para Saksi dalam perkara pemukulan yang dilakukan oleh anggota Pom Lantamal VIII;
8. Bahwa Terkait dengan berita acara pemeriksaan terhadap para Terdakwa dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pemeriksaan para Terdakwa awal dan

Halaman 71 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pemeriksaan para Terdakwa tambahan;

9. Bahwa Saksi tambahan 1 hanya melakukan berita acara pemeriksaan terhadap para Terdakwa pada tahap pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan yang pada intinya tidak mengetahui berapa kali dan berapa banyak para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban;
10. Bahwa setelah itu dilakukan berita acara pemeriksaan oleh Letnan Wahyudi selaku Paur Idik Pom Lantamal VIII terhadap para Terdakwa, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa, Letnan Wahyudi mengumpulkan para Terdakwa ke dalam 1 (satu) ruangan dan Terdakwa ditanya satu persatu oleh Letnan Wahyudi mengenai peran para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap para korban dan didapat keterangan lengkap yang menyatakan peran dari para Terdakwa masing-masing, siapa bebuat apa dan berapa banyak pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap para korban;
11. Bahwa sepengetahuan Saksi tambahan 1 terkait dengan cara para Terdakwa melakukan pemukulan dan terkait dengan jumlah pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, keterangan tersebut diperoleh langsung dari para Terdakwa dan para Saksi yang telah dikumpulkan oleh Letnan Wahyudi selaku Paur Idik Pom Lantamal VIII;
12. Bahwa menurut Saksi tambahan 1 pemeriksaan yang dilakukan terhadap para Terdakwa dan para Saksi yang melakukan pemukulan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tambahan 1 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi tambahan-2:

Nama lengkap : **FAISAL**
Pangkat, NRP : Sertu Pom, 88016
Jabatan : Ur Tahmil
Kesatuan : Pom Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 31 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Komplek TNI AL Kairagi Weru Paal 2
Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tambahan 2 berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2011 sebagai Ur Identifikasi dan sebelumnya Terdakwa-1 telah mengenal Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani

Halaman 72 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Terdakwa-6) karena sama-sama berdnas di kesatuan Pom Lantamal VIII;

2. Bahwa sebelumnya Saksi Tambahan 2 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;
3. Bahwa menurut Saksi tambahan 2 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 Saksi tambahan 2 sedang melaksanakan piket jaga di Mako Pom Lantamal VIII bersama dengan Koptu Sultan Bahari (Saksi-8);
4. Bahwa menurut Saksi tambahan 2 pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 06.40 WITA Saksi tambahan 2 dihubungi oleh Pelda Muhamamd Ilham Akib (Saksi-6) untuk menyiapkan borgol sejumlah 4 (empat) unit, akan tetapi pada saat itu hanya ada 1 (satu) unit kotak borgol saja milik inventaris kesatuan Pom Lantamal VIII;
5. Bahwa pada saat itu 1 (satu) kotak borgol beserta kuncinya milik inventaris Pom Lantamal VIII tersebut Saksi tambahan 2 letakkan di atas meja penjagaan piket Kantor Pom Lantamal VIII;
6. Bahwa sekira pukul 07.00 WITA para Terdakwa dan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) tiba di Kantor Pom Lantamal VIII;
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;
8. Bahwa tidak lama kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
9. Bahwa pada saat itu Saksi tambahan 2 melihat Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7) melakukan pemukulan kepada para korban dengan menggunakan alat bantu berupa helm motor;
10. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi tambahan 2 selaku piket jaga Mako Pom Lantamal VIII berusaha meleraikan atau memisahkan keributan tersebut akan tetapi ada yang berteriak dari belakang yaitu Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dengan mengatakan **"Jangan dipisah Pace Biarkan Saja"** dan setelah itu Saksi-6 memerintahkan agar para korban dibawa ke halaman belakang;
11. Bahwa pada saat di parkir motor Saksi tambahan 2 tidak melihat para korban di borgol oleh para Terdakwa akan tetapi pada saat di halaman belakang

Halaman 73 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung VIII Saksi tambahan 2 melihat Sdr. Fedy Susanto Andris

(Saksi-4) telah diborgol;

12. Bahwa pada saat Saksi tambahan 2 berada disamping Kantor dan melihat ke halaman belakang Saksi tambahan 2 melihat Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dipukul oleh Kls yudo Ari Rachman (Saksi-9) sampai Saksi-4 terjatuh ke tanah;

13. Bahwa pada saat itu Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) meminta tolong kepada Saksi tambahan 2 dengan mengatakan "Bang Tolong Bang", setelah itu Saksi tambahan 2 membantu Saksi-4 dengan cara membangunkan Saksi-4 yang sudah dalam posisi terborgol tangan di belakang;

14. Bahwa pada saat itu Saksi tambahan 2 tidak bias membuka borgol tersebut dikarenakan Saksi tambahan 2 tidak mengetahui siapa yang memegang kunci borgol tersebut;

15. Bahwa diantara Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Saksi tambahan 2 sudah saling kenal ketika Saksi-4 mengurus barang-barang hasil pemeriksaan kapal sebelumnya;

16. Bahwa pada saat itu saksi tambahan 2 juga melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam posisi terborgol dengan kedua tangan Saksi-1 dan Saksi-2 digabung menjadi satu;

17. Bahwa dari peristiwa tersebut Saksi tambahan 2 melihat ada 2 (dua) borgol yang digunakan oleh para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), borgol yang 1 (satu) digunakan untuk memborgol Saksi-4 dan borgol yang satunya lagi digunakan untuk memborgol Saksi-1 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

18. Bahwa Saksi tambahan 2 tidak mengetahui asal mula terdapat 2 (dua) borgol tersebut, dikarenakan pada saat itu atas perintah Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) untuk menyiapkan borgol akan tetapi hanya 1 (satu) borgol saja yang berhasil disiapkan oleh Saksi tambahan 2;

19. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tambahan 2 kembali ke ruangan piket jaga Pom Lantamal VIII untuk melanjutkan tugas jaga sebagai piket Mako Pom Lantamal VIII.

Atas keterangan Saksi tambahan 2 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-1:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 74 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmaba

PK XXX T.A. 2010 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2010, kemudian mengikuti Susba Hartib POM TNI lulus tahun 2012 di Kodiklatal kemudian Terdakwa naik pangkat Sertu pada tahun 2016, naik pangkat Serka pada tahun 2021 dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi dengan pangkat Serka Pom NRP 116360;

2. Bahwa Terdakwa-1 berdinan di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2011 sebagai Ur Identifikasi dan sebelumnya Terdakwa-1 telah mengenal Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena samsama berdinan di kesatuan Pom Lantamal VIII;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa-1 telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa-1;

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

6. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

7. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Merit Teratai;

8. Bahwa seingat Terdakwa-1 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut

Halaman 75 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan *Sea Rider* untuk mengendarai speed yaitu Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

9. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1, kemudian tidak berselang lama Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak **"Saya tidak takut kalian membawa senjata"**;

11. Bahwa ketika mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), Sdr. Farly mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

12. Bahwa selanjutnya Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) memanggil dan mengajak bercerita Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A, setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar untuk melakukan pemeriksaan kapal;

13. Bahwa pada saat Regu-1 berjalan menuju ke arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan Kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang bakuku (berteriak) **"Kenapa lari komandan, sini komandan"**, yang ternyata adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) berusaha mengejar Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII karena mengira Kapten KM. Barcelona II.A Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) dibawa oleh Tim Satgas sehingga terjadi keributan di depan Kantor

Halaman 76 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSOP dimana pada saat itu Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) memegang kerah baju dinas dari Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) karena berjalan paling belakang, selanjutnya Regu-1 langsung mengamankan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk dimasukan ke dalam mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;

14. Bahwa setelah itu Regu-1 Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tetap melaksanakan tugas untuk memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dengan menuju ke area dermaga baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper yang berisikan **Skincare jenis Brilliant** yang diduga berasal dari negara Filipina yang diduga kuat barang tersebut illegal;

15. Bahwa sekira Pukul 07.00 WITA ketika Regu-1 dan Regu-2 telah selesai melaksanakan pemeriksaan kapal, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan;

16. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;

17. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan "**Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya**" dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pada saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan "**Saya ini mantan petinju, jangan pukul dia (Sdra. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut**";

18. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, anggota Tim Satgas Gakkumla a.n. Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;

19. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6)

Halaman 77 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

20. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

21. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

22. Bahwa pada saat di halaman kantor belakang tersebut Terdakwa-1 memerintahkan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) untuk membuat beberapa cangkir kopi, setelah membuat kopi tersebut Terdakwa-5 membawa beberapa cangkir kopi tersebut ke teras halaman belakang kantor;

23. Bahwa pada saat Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) berada di teras belakang kantor dan sedang menikmati minum kopi dan merokok, tiba-tiba datang Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan mengatakan kepada para Terdakwa **"Kenapa Cuma duduk-duduk saja?"**;

24. Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) kemudian berdiri dan melakukan pemukulan terhadap para korban;

25. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 melakukan pemukulan dengan cara menendang lengan bagian kiri Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun, dikarenakan pada saat dinasihati oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) tidak menurut (tetap membela diri), untuk Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pemukulan maupun menendang;

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 pada saat anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) tidak ada yang memberikan perintah untuk melakukan pemukulan, melainkan pemukulan itu terjadi secara spontanitas;

Halaman 78 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawari untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) menolak untuk diberi makan;
29. Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
30. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;
31. Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);
32. Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Terdakwa-1 pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di Ruang Gakkum yang kemudian Terdakwa-1 pesankan Go Car untuk para korban kembali ke Pelabuhan Manado;
33. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik;
34. Bahwa dengan kejadian pemukulan ini Terdakwa-1 merasa menyesal dan

Halaman 79 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berapi untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

35. Bahwa selama Terdakwa-1 berdinasi di lingkungan TNI AL Terdakwa-1 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

36. Bahwa Terdakwa-1 mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Terdakwa-2:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmaba PK XL/I T.A. 2021 di Kodiklatral, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2021, kemudian penempatan pertama di Kesatuan Pom Lantamal VIII Manado dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Pom NRP 131022;

2. Bahwa Terdakwa-2 berdinasi di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2022 sebagai Ur Hartib dan sebelumnya Terdakwa-2 telah mengenal Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena samsama berdinasi di kesatuan Pom Lantamal VIII;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa-2 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa-2 telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa-2;

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

6. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

7. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim

Halaman 80 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Merit Teratai;

8. Bahwa seingat Terdakwa-2 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

9. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa-2 melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1, kemudian tidak berselang lama (3 menit) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak **"Saya tidak takut kalian membawa senjata"**;

11. Bahwa ketika mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), Sdr. Farly mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

12. Bahwa selanjutnya Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) memanggil dan mengajak bercerita Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A, setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar untuk melakukan pemeriksaan kapal;

13. Bahwa pada saat Regu-1 berjalan menuju ke arah kapal KM. Barcelona

Halaman 81 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan II.A tentang dugaan pelanggaran disiplin di Kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang bakuku (berteriak) **“Kenapa lari komandan, sini komandan”**, yang ternyata adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) berusaha mengejar Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII karena mengira Kapten KM. Barcelona II.A Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) dibawa oleh Tim Satgas sehingga terjadi keributan di depan Kantor KSOP dimana pada saat itu Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) memegang kerah baju dinas dari Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) karena berjalan paling belakang, selanjutnya Regu-1 langsung mengamankan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk dimasukkan ke dalam mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;

14. Bahwa setelah itu Regu-1 Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tetap melaksanakan tugas untuk memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dengan menuju ke area dermaga baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper yang berisikan **Skincare jenis Brilliant** yang diduga berasal dari negara Filipina yang diduga kuat barang tersebut illegal;

15. Bahwa sekira Pukul 07.00 WITA ketika Regu-1 dan Regu-2 telah selesai melaksanakan pemeriksaan kapal, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan;

16. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukkan di tempat duduk beton semen;

17. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan **“Liaontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya”** dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pada saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan **“Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdra. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut”**;

18. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, anggota Tim Satgas Gakkumla a.n. Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota

Halaman 82 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;

19. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkiran motor tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

20. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

21. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1 pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

22. Bahwa pada saat di halaman kantor belakang tersebut Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) memerintahkan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) untuk membuat beberapa cangkir kopi, setelah membuat kopi tersebut Terdakwa-5 membawa beberapa cangkir kopi tersebut ke teras halaman belakang kantor;

23. Bahwa pada saat Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) berada di teras belakang kantor dan sedang menikmati minum kopi dan merokok, tiba-tiba datang Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan mengatakan kepada para Terdakwa **"Kenapa Cuma duduk-duduk saja?"**;

24. Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) kemudian berdiri dan melakukan pemukulan terhadap para korban;

25. Bahwa pada saat itu Terdakwa-2 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) yang sudah berada di halaman belakang dengan cara menempeleng menggunakan telapak jari tangan kanan terbuka pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian atas pusar perut sebanyak 1 (satu) kali kepada

Halaman 83 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

- 26.** Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 pada saat anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) tidak ada yang memberikan perintah untuk melakukan pemukulan;
- 27.** Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
- 28.** Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawarkan untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) menolak untuk diberi makan;
- 29.** Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
- 30.** Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;
- 31.** Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-15 akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);
- 32.** Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Terdakwa-2 pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di Ruang Gakkum Pom Lantamal VIII;
- 33.** Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima

Halaman 84 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pemukulan anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik;

34. Bahwa dengan kejadian pemukulan ini Terdakwa-2 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

35. Bahwa selama Terdakwa-2 berdinis di lingkungan TNI AL Terdakwa-1 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

36. Bahwa Terdakwa-2 mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Terdakwa-3:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmaba PK XLI/I T.A 2021 di Kodiklat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2021, kemudian kemudian penempatan pertama di Kesatuan Pom Lantamal VIII Manado dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Pom NRP 134081;

2. Bahwa Terdakwa-3 berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2022 sebagai Ur Idik dan sebelumnya Terdakwa-3 telah mengenal Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena samsama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa-3 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa-3 telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa-3;

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

6. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla

Halaman 85 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira

Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

7. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Merit Teratai;

8. Bahwa seingat Terdakwa-3 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (Saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan *Sea Rider* untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

9. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjung Kapal KM. Barcelona II.A;

10. Bahwa pada saat Terdakwa-3 bersama dengan Regu-2 melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Merit Teratai yang pada saat itu sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) menit, tiba tiba Terdakwa-3 di hubungi melalui HT oleh Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7) agar Regu-2 segera merapat ke Regu-1 di dermaga baru;

11. Bahwa setelah Regu-2 merapat ke dermaga baru terlihat ada banyak orang yang berkerumun mengelilingi mobil dinas Satgas Gakumla tepatnya di depan Kantor KSOP Pelabuhan Manado, yang pada saat itu Terdakwa-3 bersama dengan Regu-2 belum tahu mengapa banyak orang berkumpul mengelilingi mobil dinas Satgas Gakumla dan setelah itu Terdakwa mengetahui ternyata telah terjadi keributan antara Regu-1 Satgas Gakumla dengan para ABK Kapal;

12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 pada saat sebelum terjadi keributan antara Regu-1 Satgas Gakumla dengan para ABK Kapal, bahwa Regu-1 Satgas

Halaman 86 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gakkumla melintas di kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr.

Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

13. Bahwa menurut cerita dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) pada saat itu Terdakwa-1 melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1, kemudian tidak berselang lama (3 menit) Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) berteriak **"Saya tidak takut kalian membawa senjata"**;

14. Bahwa ketika mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), Sdr. Farly mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

15. Bahwa selanjutnya Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) memanggil dan mengajak bercerita Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A, setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar untuk melakukan pemeriksaan kapal;

16. Bahwa pada saat Regu-1 berjalan menuju ke arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan Kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang bakuku (berteriak) **"Kenapa lari komandan, sini komandan"**, yang ternyata adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) berusaha mengejar Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII karena mengira Kapten KM. Barcelona II.A Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) dibawa oleh Tim Satgas sehingga terjadi keributan di depan Kantor KSOP dimana pada saat itu Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) memegang kerah baju dinas dari Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) karena berjalan paling belakang, selanjutnya Regu-1 langsung mengamankan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk dimasukkan ke dalam mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;

17. Bahwa setelah itu Regu-1 Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tetap melaksanakan tugas untuk memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dengan menuju ke area dermaga baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas melakukan pemeriksaan di KM.

Halaman 87 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mendapatkan 3 (tiga) Koper yang berisikan **Skincare**

jenis Brilliant yang diduga berasal dari negara Filipina yang diduga kuat barang tersebut illegal;

18. Bahwa sekira Pukul 07.00 WITA ketika Regu-1 dan Regu-2 telah selesai melaksanakan pemeriksaan kapal, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan;

19. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;

20. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan "**Liaontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya**" dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pada saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan "**Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdra. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut**";

21. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, anggota Tim Satgas Gakkumla a.n. Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;

22. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

23. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh seluruh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 pada saat itu anggota Satgas

Halaman 88 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

25. Bahwa pada saat di halaman kantor belakang tersebut Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) memerintahkan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) untuk membuat beberapa cangkir kopi, setelah membuat kopi tersebut Terdakwa-5 membawa beberapa cangkir kopi tersebut ke teras halaman belakang kantor;

26. Bahwa pada saat Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) berada di teras belakang kantor dan sedang menikmati minum kopi dan merokok, tiba-tiba datang Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan mengatakan kepada para Terdakwa **"Kenapa Cuma duduk-duduk saja?"**;

27. Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) kemudian berdiri dan melakukan pemukulan terhadap para korban;

28. Bahwa pada saat itu Terdakwa-3 ikut melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (saksi-3) dengan cara menendang dengan telapak kaki kanan pada bagian perut Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-2 pada saat anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) tidak yang memberikan perintah, semua terjadi karena spontanitas;

30. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa (Saksi-5) berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

31. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawari untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 menolak untuk diberi makan;

32. Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes

Halaman 89 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

33. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;

34. Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-15 akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);

35. Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Terdakwa-3 pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di Ruang Gakkum;

36. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3 pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik;

37. Bahwa dengan kejadian pemukulan ini Terdakwa-3 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

38. Bahwa selama Terdakwa-3 berdinass di lingkungan TNI AL Terdakwa-1 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

39. Bahwa Terdakwa-3 mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang sering-ringannya.

Terdakwa-4 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK PK XLI/II TA 2022 di Kodiklat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld pada tahun 2022, kemudian kemudian penempatan pertama di Kesatuan Pom Lantamal VIII Manado dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi dengan pangkat Kld Pom NRP 136593;
2. Bahwa Terdakwa-4 berdinass di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun

Halaman 90 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebagai Hakim Agung. Se

Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena samsama berdinis di kesatuan Pom Lantamal VIII;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa-4 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa-4 telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa-4;

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

6. Bahwa Terdakwa-4 dapat jelaskan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA seperti biasanya Terdakwa bangun tidur untuk persiapan sebagai Driver Danpom Lantamal VIII;

7. Bahwa setelah Terdakwa-4 siap untuk berangkat, Terdakwa-4 melihat ada keributan di samping Kantor Pom lantamal VIII, setelah itu Terdakwa-4 melihat ada 4 (empat) orang orang korban yaitu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) di bawa ke belakang Kantor Pom Lantamal VIII dalam keadaan mabuk;

8. Bahwa pada saat ke 4 (empat) korban Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) sudah berada dibelakang Kantor, pada saat itu salah anggota Satgas Gakkumla menyampaikan kepada Terdakwa-4 bahwa mereka mabuk dan membuat kerusuhan saat Satgas Gakkumla melaksanakan pemeriksaan kapal;

9. Bahwa mendengar cerita tersebut Terdakwa-4 terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fedy Susanto Adris (Saksi-4) dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat berada di belakang Kantor Pom Lantamal VIII

Halaman 91 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengguatkan atau membantu dalam bentuk apapun;

10. Bahwa sekira pukul 07.30 WITA Danpom tiba dikantor dan langsung menghampiri Terdakwa-4 yang pada saat itu Terdakwa-4 sedang berada di Penjagaan untuk menanyakan keberadaan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) berada dimana, kemudian Terdakwa-4 mengantar Danpom ke belakang kantor untuk melihat keadaan korban, selanjutnya Danpom Lantamal VIII memerintahkan untuk anggota menghentikan untuk melakukan pemukulan, selanjutnya Terdakwa-4 diperintahkan untuk menyiapkan kendaraan untuk mengantar Danpom ke TMP Kairagi dalam rangka upacara tabur bunga HUT TNI;
11. Bahwa sekira pukul 07.40 WITA Terdakwa-4 dan Danpom Lantamal VIII meninggalkan Kantor Pom lantamal VIII untuk menuju ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi dan kembali ke Kantor Pom Lantamal VIII sekira pukul 09.00 WITA;
12. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui secara jelas tentang kejadian di pelabuhan Manado dikarenakan Terdakwa-4 tidak ikut melakukan pemeriksaan kapal di pelabuhan Manado;
13. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 pada saat terjadinya pemukulan oleh anggota Tim Satgas Gakkumla tidak ada orang yang berusaha mencegah terjadinya perbuatan pemukulan tersebut;
14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawarkan untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 menolak untuk diberi makan;
15. Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);
16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;
17. Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi

Halaman 92 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Gakkumla

Putusan Mahkamah Agung Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos.,

M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-15) akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);

18. Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Terdakwa-4 pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi..) pada saat berada di Ruang Gakkum;

19. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik;

20. Bahwa dengan kejadian pemukulan ini Terdakwa-4 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

21. Bahwa selama Terdakwa-4 berdinan di lingkungan TNI AL Terdakwa-1 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

22. Bahwa Terdakwa-4 mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Terdakwa-5:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK PK XLI/II TA 2022 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld pada tahun 2022, kemudian kemudian penempatan pertama di Kesatuan Pom Lantamal VIII Manado dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi dengan pangkat kld Pom NRP 139026;

2. Bahwa Terdakwa-5 berdinan di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2023 sebagai Ur Min Ur Set dan sebelumnya Terdakwa-4 telah mengenal Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung maylani (Terdakwa-6) karena samsama berdinan di kesatuan Pom Lantamal VIII;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa-5 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa-5 telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat

Halaman 93 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perintah Danpon Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September

2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa-5;

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

6. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

7. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Merit Teratai;

8. Bahwa seingat Terdakwa-5 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

9. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

10. Bahwa pada saat Terdakwa-5 bersama dengan Regu-2 melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Merit Teratai yang pada saat itu sudah berlangsung selama 20 (dua puluh) menit, tiba tiba Terdakwa-3 di hubungi melalui HT oleh Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7) agar Regu-2 segera merapat ke Regu-1 di

Halaman 94 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah berada di KM. Merit Teratai saat itu Regu-2 melakukan pemeriksaan namun hasilnya tidak temukan barang-barang ilegal di KM. Merit Teratai tersebut;
12. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa-5 diperintahkan oleh Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) untuk standby di tangga keluar KM. Merit Teratai guna mengantisipasi kalau ada barang ilegal yang dibawa keluar setelah pemeriksaan sampai dengan sekira pukul 05.30 WITA;
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) dan diperintahkan untuk merapat ke Regu-1 Satgas Gakkumla di dermaga baru, pada saat Terdakwa-5 berjalan menuju pelabuhan baru tersebut Terdakwa-5 bertemu dengan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan memerintahkan Terdakwa-5 untuk Standby di kendaraan mobil dinas patroli Pomal (Pajero) yang ada di area Parkir depan Indomart Pelabuhan;
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 menuju ke kendaraan mobil dinas patroli dan melihat Kls Yudo Ari Rachman (Saksi-9) sedang berdiri di sebelah kiri mobil (pintu baris kedua), kemudian Terdakwa-5 mendekati dan melihat ke dalam mobil patroli Pomal, pada saat itu terdapat 2 (dua) orang sipil di bangku baris kedua dalam kendaraan patroli dan Terdakwa-5 melihat matanya memerah;
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 bertanya kepada Kls Yudo dengan mengatakan **"Bang kok ada orang sipil di dalam mobil Patroli?"** lalu dijawab oleh Kls Yudo Ari Rachman (Saksi-9) **"Itu orang mabuk dan membuat onar di Kapal"**. Kemudian Terdakwa-5 diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi 2 (dua) orang sipil yang duduk di dalam mobil Patroli Pomal tersebut;
16. Bahwa sekira pukul 06.30 WITA Terdakwa-5 melihat anggota Regu-1 Satgas Gakkumla mengawal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) menuju ke mobil dinas patroli Pomal dan Saksi-1 didudukkan di belakang mobil (kursi baris ke tiga tidak ada);
17. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-5 melihat anggota Regu-1 dan sebagian dari Regu-2 membawa paksa Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) turun dari kapal dan dibawa ke mobil dinas patroli Pomal Lantamal VIII lalu di dudukkan di belakang mobil Patroli bersama dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1);
18. Bahwa setelah itu Terdakwa-5 menuju ke mobil dinas patrol Pomal (kijang bak terbuka) karena Tim Satgas akan kembali ke Kantor Pom Lantamal VIII. Sedangkan barang bukti berupa kosmetik ilegal dibawa menggunakan mobil dinas Latamal VIII (Triton);
19. Bahwa sekira pukul 07.00 WITA kendaraan patrol Pomal yang membawa 4 (empat) orang sipil dan anggota Satgas Gakkumla tiba di Kantor Pom Latamal

Halaman 95 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya mereka di bawa ke parkir motor sebelah kanan

Kantor Pom Lantamal VIII;

20. Bahwa pada saat itu Terdakwa-5 menurunkan barang bukti 3 (tiga) koper kosmetik hasil dari pemeriksaan kapal di lobby Kantor Pom Lantamal VIII, kemudian setelah itu Terdakwa-5 kembali melihat ke parkir motor sudah tidak ada orang dan Terdakwa-5 masuk melalui pintu dapu melihat keempat korban sudah berada di halaman belakang Kantor Pomal lantamal VIII;

21. Bahwa setelah Terdakwa-5 berada dibelakang Terdakwa-5 diperintah oleh Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) untuk membuat kopi untuk beberapa orang, setelah itu Terdakwa-5 menuju ke halaman depan Kantor untuk membawa masuk barang bukti ke dalam ruangan;

22. Bahwa setelah selesai membuat kopi dan mengangkat koper tersebut, Terdakwa-5 kembali ke halaman belakang Kantor dan pada saat itu Terdakwa-5 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) sudah dalam keadaan babak belur ada yang berdiri dan ada yang duduk, pada saat itu di depan para korban terdapat Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) sedang duduk di kursi, Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) sedang berdiri dan Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7) sedang melakukan pemukulan;

23. Bahwa pada saat Terdakwa-5 sedang minum kopi dan merokok di teras belakang Kantor bersama dengan Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2) dan Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3);

24. Bahwa pada saat Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) berada di teras belakang kantor dan sedang menikmati minum kopi dan merokok, tiba-tiba datang Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan mengatakan kepada para Terdakwa **"Kenapa Cuma duduk-duduk saja?"**;

25. Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) kemudian berdiri dan melakukan pemukulan terhadap para korban;

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa-5 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) pada bagian wajah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun, namun pada saat itu ditangkis oleh Saksi-3, setelah selesai Terdakwa-5 langsung pergi ke Pos Penjagaan;

Halaman 96 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;
28. Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-15) akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);
29. Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Terdakwa-5 pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi..) pada saat berada di Ruang Gakkum;
30. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik;
31. Bahwa dengan kejadian pemukulan ini Terdakwa-5 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
32. Bahwa selama Terdakwa-5 berdinasi di lingkungan TNI AL Terdakwa-1 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;
33. Bahwa Terdakwa-5 mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringkan-ringannya.

Terdakwa-6:

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI-AL melalui pendidikan Dikmata PK PK XLI/II TA 2022 di Kodiklat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld pada tahun 2022, kemudian kemudian penempatan pertama di Kesatuan Pom Lantamal VIII Manado dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terjadi dengan pangkat kld Pom NRP 139026;
2. Bahwa Terdakwa-6 berdinasi di Kesatuan Pom Lantamal VIII sejak tahun 2022 sebagai Ur hartib dan sebelumnya Terdakwa-4 telah mengenal Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4), Kld Pom Irsan Bastian

Halaman 97 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aditya (Terdakwa-5) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6)

karena samsama berdinasi di kesatuan Pom Lantamal VIII;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa-6 tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya kejadian pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa-6 telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama Terdakwa-6;

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

6. Bahwa awal mula terjadinya perbuatan pemukulan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

7. Bahwa sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal KM. Merit Teratai;

8. Bahwa seingat Terdakwa-6 pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

9. Bahwa sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas

Halaman 98 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa

(Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

10. Bahwa pada saat itu Terdakwa-6 melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1, kemudian tidak berselang lama (3 menit) Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak **"Saya tidak takut kalian membawa senjata"**;

11. Bahwa ketika mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), Sdr. Farly mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4);

12. Bahwa selanjutnya Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) memanggil dan mengajak bercerita Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A, setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar untuk melakukan pemeriksaan kapal;

13. Bahwa pada saat Regu-1 berjalan menuju ke arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan Kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang ada yang bakuku (berteriak) **"Kenapa lari komandan, sini komandan"**, yang ternyata adalah Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) berusaha mengejar Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII karena mengira Kapten KM. Barcelona II.A Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) dibawa oleh Tim Satgas sehingga terjadi keributan di depan Kantor KSOP dimana pada saat itu Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) memegang kerah baju dinas dari Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) karena berjalan paling belakang, selanjutnya Regu-1 langsung mengamankan Saksi-3 dan Saksi-4 untuk dimasukan ke dalam mobil dinas Tim Satgas Gakkumla;

14. Bahwa setelah itu Regu-1 Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tetap melaksanakan tugas untuk memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dengan menuju ke area dermaga baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper yang berisikan **Skincare**

Halaman 99 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **jenis Brilliant** yang diduga berasal dari negara Filipina yang diduga kuat barang tersebut illegal;

15. Bahwa sekira Pukul 07.00 WITA ketika Regu-1 dan Regu-2 telah selesai melaksanakan pemeriksaan kapal, Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan;

16. Bahwa sekira pukul 07.15 WITA pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;

17. Bahwa pada saat di tempat parkir tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan **"Liaontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya"** dengan nada keras. Selanjutnya anggota Tim Satgas Gakkumla yang ada di Kantor mencoba untuk menenangkan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), namun pada saat itu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian yang memberontak dan berteriak mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut"**;

18. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) tersebut, anggota Tim Satgas Gakkumla a.n. Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada para korban yang pertama kali dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat itu Terdakwa-1 tidak melihat para korban di borgol;

19. Bahwa pada saat itu Terdakwa-6 menurunkan barang bukti 3 (tiga) koper kosmetik hasil dari pemeriksaan kapal di lobby Kantor Pom Lantamal VIII, kemudian setelah itu Terdakwa-6 kembali melihat ke parkir motor sudah tidak ada orang dan Terdakwa-6 masuk melalui pintu dapur melihat ke 4 (empat) korban sudah berada di halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

20. Bahwa setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

21. Bahwa ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan

Halaman 100 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukan oleh

anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

22. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang dan pada saat itu Terdakwa-1 melihat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dalam keadaan sudah terborgol;

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 pada saat itu tidak ada perlawanan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan para korban mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena sudah minum-minuman keras dan melawan petugas Satgas Gakkumla Lantamal VIII saat berada di pelabuhan Manado;

25. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa (Saksi-5) berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

26. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) diberi air minum, rokok serta ditawarkan untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 menolak untuk diberi makan;

27. Bahwa selanjutnya Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

28. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII tersebut Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) mengalami luka memar dibagian wajah dan badan;

29. Bahwa setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4)

Halaman 101 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan diserahkan kepada Polda Sulawesi Utara oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) akan tetapi dari Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si (Danpomal Lantamal VIII) tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-15 akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);

30. Bahwa dengan kejadian pemukulan tersebut Terdakwa-6 pernah meminta maaf kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di Ruang Gakkum yang kemudian Terdakwa-1 pesankan Go Car untuk para korban kembali ke Pelabuhan Manado;

31. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan saling memaafkan, serta menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik;

32. Bahwa dengan kejadian pemukulan ini Terdakwa-6 merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

33. Bahwa selama Terdakwa-6 berdinasi di lingkungan TNI AL Terdakwa-6 belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

34. Bahwa Terdakwa-6 mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang: **N I L**

2) Berupa surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 56/BA/X/2021/ LANT VIII a.n. Serka Pom Hengky Sutrisno NRP 116360, Ur Hartib Pom Latamal VIII;

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 58/BA/II/2024 LANT VIII a.n Serda Pom Yodi Rizky Pangestu NRP 131022, UR Hartib Pom Lantamal VIII;

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 60/BA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu Serda Pom Bayu Kartiko Tri K. NRP 134081, UrminTahmil Pom Latamal VIII;

d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor:

Halaman 102 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/TA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu a.n. Kid Pom Muhammad Aprian NRP

136593, Ur Min Set Pom Lantamal VIII;

e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 03/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Irsan Bastian Aditya NRP 139026, Ur Olah TKP Pom Lantamal VIII;

f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 04/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Muhammad Agung M. NRP 139022, Ur Hartib Pom Lantamal VIII;

g. 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danlantamal VIII Nomor: Sprin/708/VII/ 2023 tanggal 14 Juli 2023;

h. 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII Nomor: Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023;

i. 2 (dua) lembar foto TKP Kantor Pom Lantamal VIII Jl. CH. Taulu No. 60 Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado;

j. 1 (satu) buah flash disk berisi 8 (delapan) rekaman video barang bukti;

k. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol tangan (barang bukti Asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);

l. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna kuning dengan ukuran panjang 150 cm dan diameter 2 cm (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);

m. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Helm merk Hiu warna biru milik dari Tersangka a.n. KIs Pom Ridwan Arifin NRP 130159 (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023);

n. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/868/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Alprens Harimisa;

o. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Farlv Mamewe;

Halaman 103 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.māp. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital

Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Makaryos Damalang;

q. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Fedy Susanto Andris;

r. 1 (satu) lembar foto kegiatan perawatan korban a.n. Sdr. Alfrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farly Mamewedan Sdr. Fedy Susanto Andris pada saat diberikan tindakan pengobatan oleh personel Diskes Lantamal VIII;

s. 13 (tiga belas) lembar foto korban a.n. Sdr. Aifrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farli Mamewe dan Sdr. Fredy Susanto Andris setelah mengalami kekerasan fisik;

t. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Alfrens Harimisa;

u. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Makaryos Damalang;

v. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Farli Mamewe;

w. 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Fredy Susanto Andris;

x. 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL09.IDMDC.1023. 000020 tanggal 04 Oktober 2023;

y. 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC.1023. 000029 tanggal 06 Oktober 2023;

z. 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000047 tanggal 09 Oktober 2023;

Halaman 104 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maa. 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak

Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000066 tanggal 12 Oktober 2023;

bb. 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000094 tanggal 18 Oktober 2023.

cc) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas pelabuhanKelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000105 tanggal 20 Oktober 2023;

dd) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000119 tanggal 23 Oktober 2023;

ee) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000003 tanggal 05 Oktober 2023;

ff) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000040 tanggal 08 Oktober 2023;

gg) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000053 tanggal 10 Oktober 2023;

hh) 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor SL019 I DM DC 1023 000079 tanggal 15 Oktober 2023.

ii) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas

Halaman 105 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000104

tanggal 19 Oktober 2023.

jj) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000116 tanggal 22 Oktober 2023.

kk) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000128 tanggal 24 Oktober 2023.

ll) 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000151 tanggal 29 Oktober 2023.

mm) 1 (satu) lembar screen shot panggilan telephone tidak terjawab dari Nomor Handphone Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P kepada Nomor Hanphone Letkol Laut (PM) Wence Komaling (Wadan Satgas Gakkumla Lantamal VIII) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 04:53 WITA dan pukul 05:03 WITA.

nn) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah memaafkan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan pencabutan laporan polisi yang ditandatangani oleh Sdr. Alprens Harimisa tanggal 28 Februari 2024.

oo) 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Sdr. Alpren Harimisa dan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII pada tanggal 28 Februari 2024. pp) 7 (tujuh) lembar foto pada saat Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Saigas Gakkumla Laniamai VIII meminta maaf kepada Sdr. Alpren Harimisa dan penandatanganan surat perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Lembar Foto Copy Kartu Tanda Prajurit;

Halaman 106 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m-a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor:

56/BA/X/2021/ LANT VIII a.n. Serka Pom Hengky Sutrisno NRP 116360,
Ur Hartib Pom Latamal VIII;

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor:

58/BA/II/2024 LANT VIII a.n Serda Pom Yodi Rizky Pangestu NRP 131022,
UR Hartib Pom Lantamal VIII;

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor:

60/BA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu Serda Pom Bayu Kartiko Tri K. NRP
134081, UrminTahmil Pom Latamal VIII;

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor:

23/TA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu a.n. Kid Pom Muhammad Aprian NRP
136593, Ur Min Set Pom Lantamal VIII;

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor:

03/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Irsan Bastian Aditya NRP 139026,
UrOlah TKP Pom Lantamal VIII;

f) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor:

04/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Muhammad Agung M. NRP 139022,
Ur Hartib Pom Lantamal VIII.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf “a” sampai dengan huruf “f” tersebut berupa 6 (enam) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI a.n. para Terdakwa yang menjelaskan bahwa memang benar para Terdakwa tersebut adalah seorang prajurit TNI AL yang berdinasi di pom Lantamal VIII, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI milik para Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada para korban, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Lembar Foto Copy Surat Perintah Danlantamal VIII;

g) 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danlantamal VIII Nomor:

Sprin/708/VII/ 2023 tanggal 14 Juli 2023;

h) 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII

Nomor: Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf “g” sampai dengan huruf “h” tersebut berupa 4 (empat) lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII yang menjelaskan bahwa memang benar para Terdakwa dalam surat perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah mendapatkan perintah untuk melaksanakan Satgas Gakkumla Pom Lantamal VIII dengan salah tugasnya adalah melakukan pemeriksaan kapal, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII yang melakukan pemukulan kepada para korban, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Lembar Foto TKP, lembar foto flashdisk berisi video, lembar foto borgol, lembar foto selang air dan lembar foto helm.

- i) 2 (dua) lembar foto TKP Kantor Pom Lantamal VIII Jl. CH. Taulu No. 60 Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado;
- j) 1 (satu) buah flash disk berisi 8 (delapan) rekaman video barang bukti;
- k) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol tangan (barang bukti Asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);
- l) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna kuning dengan ukuran panjang 150 cm dan diameter 2 cm (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);
- m) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Helm merk Hiu warna biru milik dari Tersangka a.n. KIs Pom Ridwan Arifin NRP 130159 (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023).

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf “i” sampai dengan huruf “m” tersebut berupa 6 (enam) lembar foto TKP, lembar foto flashdisk berisi video, foto borgol, foto selang air dan foto helm yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan perbuatan pemukulan terhadap para korban, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto TKP, lembar foto flashdisk berisi video, foto borgol, foto selang air dan foto helm, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Lembar foto copy surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit bhayangkara Manado a.n. para korban.

- n) 2 (dua) lembar foto copy *Visum Et Repertum* dari Rumkit

Halaman 108 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bhayangkara Manado Nomor: VER/868/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07

Oktober 2023 a.n. Alprens Harimisa.

o) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Farlv Mamewe.

p) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Makaryos Damalang.

q) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Fedy Susanto Andris.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf "n" sampai dengan huruf "q" tersebut merupakan hasil *Visum et Repertum* dari para korban, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa *Visum et Repertum* tersebut di keluarkan oleh Rumkital Bhayangkara Manado dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Angel Goni Nomor VER/8G8/X/2G23/Rs, Nomor: VER/869/X/2023/RS, Nomor: VER/870/X/2023/Rs dan Nomor: VER/871/X/2023/Rs tanggal 7 Oktober 2023, yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan luar para korban pada tanggal 7 Oktober 2023 ditemuka luka robek, luka lecet dan bengkak, hal ini bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, selanjutnya Majelis berpendapat jika bukti surat *Visum et Repertum* tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara para Terdakwa.

5. Lembar foto perawatan para korban dan lembar foto para korban setelah mengalami kekerasan fisik.

r) 1 (satu) lembar foto kegiatan perawatan korban a.n. Sdr. Alfrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farly Mamewedan Sdr. Fedy Susanto Andris pada saat diberikan tindakan pengobatan oleh personel Diskes Lantamal VIII.

s) 13 (tiga belas) lembar foto korban a.n. Sdr. Aifrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farli Mamewe dan Sdr. Fredy Susanto Andris setelah mengalami kekerasan fisik.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf "r" sampai dengan huruf "s" tersebut berupa 14 (empat belas) lembar foto perawatan dan foto korban ketika mengalami kekerasan fisik yang menerangkan bahwa memang benar para korban

Halaman 109 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendeskripsikan bahwa setelah terjadi pemukulan dan harus mendapatkan perawatan medis, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto perawatan dan foto para korban ketika mendapatkan kekerasan fisik dari para Terdakwa, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Lembar foto copy Surat pernyataan telah memaafkan para terdakwa bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Alfrens Harimisa.

- t) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Alfrens Harimisa;
- u) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Makaryos Damalang;
- vi) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Farli Mamewe;
- w) 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Fredy Susanto Andris.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf “t” sampai dengan huruf “w” tersebut berupa 4 (empat) Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh Sdr. Alpren harimisa pada tanggal 28 Februari 2024 menyatakan bahwa telah memaafkan para Terdakwa, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto surat pernyataan memaafkan yang terjadi antara Sdr. Alprens Harimisa dengan para Terdakwa dan telah mencabut laporan polisi, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Akan tetapi untuk surat pernyataan memaafkan dari Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) point (u), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) point (v) dan Sdr. Fredy Susanto Andris (Saksi-4) point (w) tidak ada di dalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan perlu dikesampingkan. _

7. Lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal dan lembar screen shot panggilan telephone tidak terjawab dari Nomor Haphone Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P kepada Nomor Hanphone Letkol Laut (PM) Wence Komaling (Wadan Satgas Gakkumla Lantamal VIII).

- x) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL09.IDMDC.1023. 000020 tanggal 04

Halaman 110 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: Oktober 2023;

y) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC.1023. 000029 tanggal 06 Oktober 2023;

z) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000047 tanggal 09 Oktober 2023;

aa) 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000066 tanggal 12 Oktober 2023;

bb) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000094 tanggal 18 Oktober 2023;

cc) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000105 tanggal 20 Oktober 2023;

dd) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000119 tanggal 23 Oktober 2023;

ee) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000003 tanggal 05 Oktober 2023;

ff) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000040 tanggal 08 Oktober 2023;

gg) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak

Halaman 111 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id
Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000053 tanggal 10 Oktober 2023;

hh) 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor SL019 I DM DC 1023 000079 tanggal 15 Oktober 2023;

ii) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000104 tanggal 19 Oktober 2023;

jj) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000116 tanggal 22 Oktober 2023.

kk) 1 (satu) lembar foto copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000128 tanggal 24 Oktober 2023;

ll) 1 (satu) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyah bandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III (KSOP) Manado Nomor: SL019.IDMDC. 1023. 000151 tanggal 29 Oktober 2023;

mm) 1 (satu) lembar screen shot panggilan telephone tidak terjawab dari Nomor Haphone Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P kepada Nomor Hanphone Letkol Laut (PM) Wence Komaling (Wadan Satgas Gakkumla Lantamal VIII) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 04:53 Wita dan pukul 05:03 Wita.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf "x" sampai dengan huruf "ll" tersebut berupa 16 (enam belas) lembar foto Copy print out surat dokumen Pengesahan Awak Kapal dan lembar screen shot panggilan telephone tidak terjawab dari Nomor Haphone Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P kepada Nomor Hanphone Letkol Laut (PM) Wence Komaling (Wadan Satgas Gakkumla Lantamal VIII) merupakan surat yang menyatakan kelengkapan berkas administrasi kapal dan menyatakan bahwa Saksi-9 pernah

Halaman 112 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan Gakkumla Lantamal VIII, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut tidak ada korelasi antara perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut tidak bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

8. Lembar foto copy surat pernyataan telah memaafkan para Terdakwa.

nn) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah memaafkan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan pencabutan laporan polisi yang ditandatangani oleh Sdr. Alprens Harimisa tanggal 28 Februari 2024.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf “nn” tersebut berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan telah memaafkan antara para Terdakwa dengan Sdr. Alprens Harimisa, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto copy surat pernyataan telah saling memaafkan yang terjadi antara Sdr. Alprens Harimisa dengan para Terdakwa dan telah mencabut laporan polisi, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut sama dengan barang bukti surat yang ada pada point 6 pertimbangan ini yaitu 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Sdr. Alprens Harimisa, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

9. Lembar foto copy surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Sdr. Alpren Harimisa (Saksi-1).

oo) 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Sdr. Alpren Harimisa dan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII pada tanggal 28 Februari 2024. pp) 7 (tujuh) lembar foto pada saat Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Saigas Gakkumla Laniamai VIII meminta maaf kepada Sdr. Alpren Harimisa dan penandatanganan surat perdamaian.

Bahwa barang bukti berupa surat pada huruf “oo” tersebut berupa 4 (empat) lembar foto copy Surat pernyataan perdamaian antara para Terdakwa dengan para korban, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan lembar foto copy surat pernyataan telah saling berdamai yang terjadi antara para korban dengan para

Halaman 113 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap barang bukti yang telah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan barang bukti surat dalam dalam perkara ini menjadi:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 56/BA/X/2021/ LANT VIII a.n. Serka Pom Hengky Sutrisno NRP 116360, Ur Hartib Pom Latamal VIII;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 58/BA/I/2024 LANT VIII a.n Serda Pom Yodi Rizky Pangestu NRP 131022, UR Hartib Pom Lantamal VIII;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 60/BA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu Serda Pom Bayu Kartiko Tri K. NRP 134081, UrminTahmil Pom Latamal VIII;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 23 /TA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu a.n. Kid Pom Muhammad Aprian NRP 136593, Ur Min Set Pom Lantamal VIII;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 03/TA/I/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Irsan Bastian Aditya NRP 139026, Ur Olah TKP Pom Lantamal VIII;
6. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 04/TA/I/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Muhammad Agung M. NRP 139022, Ur Hartib Pom Lantamal VIII;
7. 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danlantamal VIII Nomor: Sprin/708/VII/ 2023 tanggal 14 Juli 2023;
8. 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII Nomor: Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
9. 2 (dua) lembar foto TKP Kantor Pom Lantamal VIII Jl. CH. Taulu No. 60 Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado;
10. 1 (satu) lembar foto flash disk berisi 8 (delapan) rekaman video barang bukti;
11. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol tangan (barang bukti Asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);
12. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna kuning dengan ukuran panjang 150 cm dan diameter 2 cm (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 114 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Helm merk Hiu warna biru milik dari Tersangka a.n. Kls Pom Ridwan Arifin NRP 130159 (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023);

14. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/868/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Alprens Harimisa;

15. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Farlv Mamewe;

16. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Makaryos Damalang;

17. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Fedy Susanto Andris;

18. 1 (satu) lembar foto kegiatan perawatan korban a.n. Sdr. Alfrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farly Mamewedan Sdr. Fedy Susanto Andris pada saat diberikan tindakan pengobatan oleh personel Diskes Lantamal VIII;

19. 13 (tiga belas) lembar foto korban a.n. Sdr. Aifrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farli Mamewe dan Sdr. Fredy Susanto Andris setelah mengalami kekerasan fisik;

20. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah memaafkan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan pencabutan laporan polisi yang ditandatangani oleh Sdr. Alprens Harimisa tanggal 28 Februari 2024;

21. 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Sdr. Alpren Harimisa dan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII pada tanggal 28 Februari 2024. pp) 7 (tujuh) lembar foto pada saat Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Saigas Gakkumla Laniamai VIII meminta maaf kepada Sdr. Alpren Harimisa dan penandatanganan surat perdamaian.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana

Halaman 115 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima dan dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Keterangan para Saksi adalah saling bersesuaian, selain itu keterangan para Saksi juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, atas persesuaian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi;
2. Bahwa terhadap keterangan para Terdakwa yang dapat dijadikan alat bukti harus didasarkan pada Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat seluruh keterangan para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat diterima, oleh karenanya keterangan para Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan para Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan pasal 176 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap barang bukti berupa surat yaitu *Visum Et Revertum Visum Et Repertum* dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor VER/8G8/X/2G23/Rs, Nomor: VER/869/X/2023/RS, Nomor: VER/870/X/2023/RS dan Nomor: VER/871/X/2023/RS. Bhay tanggal 07 Oktober 2G23 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Manado dengan dokter pemeriksa a.n. dr. Angel Goni, merupakan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya yaitu mengenai hasil *Visum Et Repertum* dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3), Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) sebagai subyek hukum penganiayaan, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya ditingkatkan menjadi alat bukti surat; dan
4. Bahwa oleh karena telah ditemukannya 3 (tiga) alat bukti dalam perkara ini, yaitu alat bukti keterangan Saksi, alat bukti keterangan para Terdakwa dan alat bukti surat, sehingga ketentuan mengenai minimum alat bukti sebagaimana Pasal 171 Undang-

Halaman 116 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Dikmaba PK XXX T.A 2010 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2011 di tempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 116360;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XL/I T.A 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2022 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 131022;
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI/I T.A 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2022 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 131022;
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI/II TA 2022 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 136593;
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLII/I TA 2022 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 139026;
6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLIII/I TA 2022 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya pada tahun 2023 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 139022;
7. Bahwa benar para Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AL dan dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab selama menjalankan persidangan dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik

Halaman 117 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa, dengan demikian para Terdakwa merupakan seorang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab serta mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

8. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal VIII selaku Papera Nomor Kep/22/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/35/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga para Terdakwa merupakan Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP;

9. Bahwa benar sebelumnya para Terdakwa tidak mengenal Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15), kenal setelah adanya peristiwa pemukulan terhadap para Saksi tersebut;

10. Bahwa benar berdasarkan pengakuan para Terdakwa di persidangan sebelumnya para Terdakwa telah mengetahui adanya Surat Perintah Danlantamal VIII nomor Sprin/708/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 dan Surat Perintah Danpom Lantamal VIII nomor Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023 Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang tersebut yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa NRP 16682/P dan di dalam surat perintah tersebut terdapat nama para Terdakwa;

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan tugas dari Tim Satgas Operasi Penegakan Hukum di Laut perairan wilayah kerja Lantamal VIII Manado adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang ilegal yang masuk pelabuhan wilayah kerja Lantamal VIII;

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA Tim Satgas Gakkumla berjumlah 13 (tiga belas) orang yang dipimpin oleh Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) bergerak menuju Dermaga Pelabuhan Manado untuk melaksanakan tugas pemeriksaan kapal;

13. Bahwa benar sekira pukul 03.10 WITA setelah tiba di Pelabuhan Manado Tim Satgas Gakkumla dibagi menjadi dua regu, Regu-1 menuju ke dermaga Baru dan Regu-2 menuju ke dermaga lama. Setelah pembagian regu, masing-masing regu melaksanakan tugas pemeriksaan kapal yang akan sandar yaitu

Halaman 118 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Regu-1 memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dan Regu-2 memeriksa Kapal

KM. Mercy Teratai;

14. Bahwa benar pada saat itu Regu-1 terdiri dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7), Kls Pom Yudo Ari Rahman (Saksi-9), Kld Pom Geofani, dan Regu-2 terdiri dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yody Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3), Kld Pom Figo Gautama (saksi-11), Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5), Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) dan tim tambahan Sea Rider untuk mengendarai speed antara lain Serma Pom James J Rompas dan Kld Pom Firman;

15. Bahwa benar sekira pukul 03.20 WITA pada saat Regu-1 akan melaksanakan tugas memeriksa Kapal KM. Barcelona II.A, Regu-1 Satgas Gakkumla melintas di Kapal KM. Barcelona II.A dan pada saat itu terdapat Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang sedang minum-minuman keras jenis Cap Tikus dan Bir Hitam dianjungan Kapal KM. Barcelona II.A;

16. Bahwa benar pada saat Regu-1 melintas di Kapal KM Barcelona II.A Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku (berteriak) dan membicarakan mengenai Satgas Gakkumla yang membawa senjata laras panjang dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi pada saat itu tidak dihiraukan oleh Terdakwa-1;

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Serda Pom Riah Hadi (Saksi-7) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan tidak lama berselang Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-5) Bakuku (berteriak) dengan mengatakan **"Komandan meriksa ayam saja memakai senjata dan pada saat saya disandera Abusayap kalian kemana?"** dan tidak suka dengan kedatangan Satgas Gakkumla, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tim Regu-1;

18. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2) berteriak **"Kyapa komendang ini datang ke torang, bawa senjata mo periksa periksa kapal, kita ndak takut mereka mo bawa senjata (kenapa komandan ini datang ke kami, bawa senjata mau periksa periksa kapal, kami tidak takut kalian bawa senjata mau periksa kapal)"**;

19. Bahwa benar ketika mendengar teriakan tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) langsung naik ke anjungan Kapal KM. Barcelona II.A dan menanyakan siapa yang berteriak tadi, akan tetapi tidak ada yang mengaku dan terjadilah adu mulut antara Saksi-6 dengan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), Sdr. Farly mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy

Halaman 119 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar selanjutnya Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) memanggil dan mengajak bercerita Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk turun dari kapal KM. Barcelona II.A, setelah beradu argumen Regu-1 meninggalkan kapal KM. Barcelona II.A untuk menuju kapal KM. Barcelona III.A yang akan sandar untuk melakukan pemeriksaan kapal;
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-9) pada saat Saksi sedang berjalan berjalan menuju ke arah kapal KM. Barcelona III.A tepatnya di depan Kantor KSOP Manado (kompleks pelabuhan) tiba-tiba dari arah belakang Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) bakuku (berteriak) **“Kenapa lari komandan, sini komandan”** sambil mengejar anggota Regu-1 Tim Satgas Gakkumla dan berhasil memegang kerah baju dari Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-9) karena berjalan paling belakang;
22. Bahwa benar setelah itu Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) selaku yang tertua di Regu-1 menanyakan kepada Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dengan mengatakan **“kenapa kau ngejar anggota saya”** lalu Saksi-4 tersebut mengatakan **“dorang ada bawa kapten kapal saya (Kapten kapal KM Barcelona II)”** lalu Saksi-6 menjawab **“tidak ada yang bawa kapten kapal kamu”**, sambil Saksi-6 melepas tangan Saksi-4 tersebut dari kerah baju Kls Pom Yudo Ari Rachman (Saksi-13) dan pada saat itu Saksi-4 tersebut menangkis dengan keras tangan Saksi dan mengatakan **“nyandak komandan dia ini bawa kita pe' kapten kiapa”**, setelah itu Saksi-6 langsung membawa dan mengamankan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) ke dalam mobil dinas Pom lantamal VIII;
23. Bahwa benar selanjutnya datang lagi Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) ke arah mobil dinas Pom Lantamal VIII dan berteriak-teriak serta memprovokasi para buruh dan warga yang ada disekitar pelabuhan Manado dengan mengatakan sambil berteriak-teriak **“kenapa komandan tangkap kita p teman”** sehingga Saksi-6 langsung ikut mengamankan Saksi-3 tersebut dan memasukkan ke dalam mobil dinas Pom Lantamal VIII, kemudian Saksi-6 menghubungi Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) yang saat itu sedang berada di dermaga-1 bersama anggota lainnya untuk bergabung ke dermaga 7 untuk memperkuat Tim Satgas Gakkumla;
24. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) pada saat itu situasi dalam keadaan ramai, selanjutnya Saksi-5 mencoba menghubungi Danpom Lantamal VIII (Letkol Wentje) sebagai Wadan Satgas Gakkumla melalui *Handphone*, namun *Handphone* nya tidak aktif. Selanjutnya Saksi-6 juga

Halaman 120 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menghubungkan Danpom Lantamal VIII namun Handphone nya juga tidak bisa di hubungi;

25. Bahwa benar pada saat itu Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-6) selaku yang tertua dalam Satgas tersebut berinisiatif memerintahkan Tim Satgas Gakkumla untuk membawa Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) ke dalam mobil Satgas Gakkumla untuk dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan karena dianggap menghalang-halangi pemeriksaan kapal;

26. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan setelah itu Tim Regu-1 Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII tetap melaksanakan tugas untuk memeriksa Kapal KM. Barcelona III.A dengan menuju ke area dermaga baru, namun tidak lama kemudian KM. Barcelona III kembali masuk ke area dermaga 7 dan bersandar di samping kiri KM. Barcelona II A dan pada saat itu Tim Satgas melakukan pemeriksaan di KM. Barcelona III dan berhasil mendapatkan 3 (tiga) Koper yang berisikan **Skincare jenis Brilliant** yang diduga berasal dari negara Filipina yang diduga kuat barang tersebut illegal;

27. Bahwa Bahwa benar sekira pukul 07.00 WITA ketika Regu-1 dan Regu-2 telah selesai melaksanakan pemeriksaan anggota Tim Satgas Gakkumla mendengar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) Bakuku "berteriak" dengan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaannya dengan Tim Satgas Gakkumla dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak dengan menggunakan bahasa daerah dan berusaha memprovokasi para buruh kapal dan warga, sehingga Tim Satgas Gakkumla mengamankan Saksi-1 dan Saksi-15 ke dalam mobil dinas Pom lantamal VIII;

28. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Peter Tonsen Barahama (Saksi-2), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa ke Kantor Pom Lantamal VIII untuk dimintai keterangan dengan menggunakan mobil dinas Mitsubishi Pajero Pom Lantamal VIII;

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan Kls Yudo Ari Rachman (Saksi-9) yang mengemudikan mobil dinas Mitsubishi Pajero Pom lantamal VIII adalah Saksi-9 dan yang berada di sebelah kanan adalah Saksi-6;

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan Sertu Pom Faisal (Saksi tambahan 2) pada saat diperjalanan menuju Kantor Pom Lantamal VIII Saksi-6 menghubungi Saksi tambahan 2

Halaman 121 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang melaksanakan tugas sebagai piket jaga Pom

Lantamal VIII diperintahkan untuk menyiapkan 4 (empat) unit borgol, Saksi tambahan 2 berusaha untuk mencari borgol tersebut di Gudang Kantor Pom Lantamal VIII, akan tetapi Saksi tambahan 2 hanya sanggup menyiapkan 1 (satu) unit borgol saja yang kemudian borgol tersebut diletakkan oleh Saksi tambahan 2 di atas meja pos penjagaan;

31. Bahwa benar sekira pukul 07.15 WITA berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), pengakuan para Terdakwa dan pengakuan para Saksi di persidangan pada saat di tempat parkir motor tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan **"Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya"** dengan nada yang tinggi dan keras;

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), pengakuan para Terdakwa dan pengakuan para Saksi di persidangan setelah mendengar perkataan dari Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) tersebut, Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dengan cara menampar menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melihat Saksi-15 telah dipukul oleh Saksi-5, maka Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian memberontak dan berteriak mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut"**;

34. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan setelah mendengar perkataan tersebut anggota Satgas Gakkumla atas nama Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat di parkir motor tersebut para Terdakwa tidak melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-15 dalam keadaan di borgol;

Halaman 122 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

35. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sertu Faisal (Saksi tambahan 2) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) di persidangan setelah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) di parkiran motor tersebut, Saksi tambahan 2 mencoba untuk meleraikan atau menghalangi pemukulan tersebut akan tetapi pada saat itu Saksi-6 mengatakan “**Jangan dihalangi Pace**” “**Biarkan Saja**”, karena mendengar suara tersebut Saksi tambahan 2 kembali ke pos penjagaan;

36. Bahwa benar setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkiran motor tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

37. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), pengakuan para Terdakwa dan pengakuan para Saksi di persidangan ketika di halaman belakang tersebut terjadi kembali pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

38. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sertu Faisal (Saksi tambahan 2) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) di persidangan pada saat di halaman belakang Kantor Saksi tambahan 2 melihat Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dalam keadaan tangan di borgol dan dipukul oleh Yudo Ari Rachman (Saksi-9) sehingga Saksi-4 terjatuh ke tanah dan mengatakan kepada Saksi tambahan 2 “**Bang Tolong saya Bang**”, kemudian Saksi tambahan 2 menolong Saksi-4 dengan cara membangunkan Saksi-4 agar dapat berdiri kembali, setelah itu Saksi tambahan 2 kembali ke pos piket penjagaan;

39. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) serta pengakuan Terdakwa di persidangan pada saat itu anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang air dan pada saat itu para Terdakwa sudah melihat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 dalam keadaan sudah terborgol;

40. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) pada saat di halaman kantor belakang tersebut Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-5

Halaman 123 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-5 membawa beberapa cangkir kopi, setelah membuat kopi tersebut belakang kantor;

41. Bahwa benar pada saat Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) berada di teras belakang kantor dan sedang menikmati minum kopi dan merokok dan melihat Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4) dan Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) telah melakukan pemukulan terhadap para korban, selanjutnya tiba-tiba datang Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan mengatakan kepada para Terdakwa **"Kenapa Cuma duduk-duduk saja?"**;

42. Bahwa benar mendengar kata-kata tersebut Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) kemudian berdiri dan melakukan pemukulan terhadap para korban;

43. Bahwa benar berdasarkan pengakuan para Terdakwa dan keterangan dari Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) di persidangan para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) melakukan pemukulan dengan cara menendang lengan bagian kiri Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;
- b. Bahwa benar Serda Pom Yodi Risky Pangestu (Terdakwa-2) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dengan cara menempeleng menggunakan telapak jari tangan kanan terbuka pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian atas pusar perut sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi-1;
- c. Bahwa benar Serda Pom Bayu kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menendang dengan telapak kaki kanan pada bagian perut Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;
- d. Bahwa benar Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fedy Susanto Adris (Saksi-4) dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian perut sebanyak 2

Halaman 124 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berada di belakang Kantor Pom Lantamal VIII tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

e. Bahwa benar Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

f. Bahwa benar Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun.

44. Bahwa benar berdasarkan pengakuan para Terdakwa dan keterangan dari Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) pada saat terjadinya pemukulan tersebut Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa (Saksi-5) berusaha untuk menghentikan agar tidak meneruskan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

45. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WITA berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa (Saksi-5), Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan keterangan Kld Pom Muhamamd Aprian (Terdakwa-4) di persidangan Danpom Lantamal VIII tiba di Kantor dan langsung menghampiri Terdakwa-4 yang pada saat itu Terdakwa-4 sedang berada di Pos Penjagaan untuk menanyakan keberadaan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Terdakwa-3), Sdr Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

46. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Kld Pom Muhamamd Aprian (Terdakwa-4) selanjutnya Terdakwa-4 mengantar Danpom Lantamal VIII menuju ke halaman belakang Kantor untuk melihat keadaan korban, selanjutnya Danpom Lantamal VIII memerintahkan kepada seluruh anggota untuk menghentikan kegiatan pemukulan tersebut;

47. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan keterangan para Terdakwa di persidangan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Saksi-15 mengalami luka berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan rincian sebagai berikut:

a. *Visum Et Repertum* (VeR) dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/8G8/X/2G23/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2G23 yang

Halaman 125 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Alprens Harimisa (Saksi-1), dengan kesimpulan ditemukan luka memar di pipi bawah sampai ke leher kiri, mata kiri, mata kanan, perut kiri bawah, dada kanan atas, dada kiri, punggung atas kanan, punggung bawah kiri, bibir atas kanan, luka lecet di samping luar mata kiri, dahi tengah, dahi putih bola mata kiri dan kanan oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

b. *Visum Et Repertum (VeR)* dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/RS. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Farly Mamewe (Saksi-3), dengan kesimpulan ditemukan luka memar, punggung kanan, punggung kiri, bahu, pinggang kanan, lengan kiri atas, lengan kanan atas, perut kiri bawah, luka lecet di hidung bagian tengah dan hidung bagian kiri oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

c. *Visum Et Repertum (VeR)* dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/RS. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Makaryos Damalang (Saksi-15), dengan kesimpulan ditemukan luka memar di hidung bagian tengah atas, punggung atas kiri, punggung bawah kiri, lengan atas kiri, luka lecet di belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, daun telinga bagian dalam oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

d. *Visum Et Repertum (VeR)* dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/RS. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Fedy Susanto Andris (Saksi-4), dengan kesimpulan luka memar di mata kiri, mata kanan, serta perdarahan pada bagian putih bola mata kanan dan kiri oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

48. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) yang didasarkan pada hasil *Visum Et Repertum (VeR)* tersebut Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 harus menjalani rawat inap di rumah sakit Paal 2 Kota Manado selama 3 (tiga) hari;

49. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Terdakwa dan pengakuan Sdr.

Halaman 126 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 diberi air minum, rokok serta ditawarkan untuk makan, akan tetapi Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 menolak untuk diberi makan;

50. Bahwa benar sekira pukul 07.40 WITA berdasarkan keterangan dari Kld Pom Muhamamd Aprian (Terdakwa-4), Terdakwa-4 dan Danpom Lantamal VIII meninggalkan Kantor Pom lantamal VIII untuk menuju ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi dalam rangka upacara tabur bunga Hari Ulang Tahun TNI;

51. Bahwa benar setelah kegiatan pemukulan tersebut selesai Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) mempunyai inisiatif untuk menyerahkan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) ke penyidik Polda Sulawesi Utara karena dianggap menghalangi pemeriksaan kapal;

52. Bahwa sekira pukul 09.00 WITA Danpom Lantamal VIII kembali tiba di Kantor Pom Lantamal VIII setelah melaksanakan upacara tabur bunga dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun TNI;

53. Bahwa benar setelah mendengar penjelasan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) tersebut, Danpomal Lantamal VIII selaku Wadan Satgas Gakkumla Letkol Laut (PM) Wentje F. Komaling, S.Sos., M.Si tidak menghendaki dan menyampaikan bahwa Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) akan membuat surat pernyataan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan (Surat pernyataan terlampir);

54. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan pengakuan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) setelah Danpom Lantamal VIII memanggil personel Diskes Lantamal VIII untuk memberikan pengobatan kepada terhadap Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15;

55. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan pengakuan para Saksi di persidangan setelah kejadian pemukulan tersebut para Terdakwa pernah meminta maaf secara langsung kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di Ruang Gakkum Pom Lantamal VIII sebelum para korban kembali ke Pelabuhan Manado;

56. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WITA Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr.

Halaman 127 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Makaryos Damalang (Saksi-15) kembali ke pelabuhan Manado dengan menggunakan mobil *Grab Car* yang dipesankan oleh Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1);

57. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 menjalani rawat inap di rumah sakit paal 2 Kota Manado, Danpom Lantamal VIII sempat menjenguk dan memberikan bantuan dalam bentuk uang untuk biaya pengobatan selama para korban menjalani rawat inap di rumah sakit;

58. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2023 Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) berserta keluarga datang ke Mako Pom lantamal VIII Manado untuk melaporkan membuat laporan polisi terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla Lantamal VIII terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15), hal ini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-13/II-2/X/2023/Idik tanggal 7 Oktober 2023;

59. Bahwa benar pada hari Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WITA menurut keterangan para Terdakwa dan keterangan Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) di persidangan, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 telah menerima permohonan maaf dari anggota Satgas Gakkumla yang melakukan pemukulan dan sudah saling memaafkan, serta Saksi-1 telah menandatangani surat pernyataan dan surat perdamaian untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP.13/II-2/X/2023/Idik tanggal 7 Oktober 2023;

60. Bahwa benar dengan kejadian pemukulan tersebut para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

61. Bahwa benar selama para Terdakwa berdinass di lingkungan TNI AL para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

62. Bahwa benar selama para Terdakwa berdinass di lingkungan TNI AL belum pernah melaksanakan tugas operasi militer;

63. Bahwa benar para Terdakwa di persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebelum Majelis menguraikan satu persatu unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis akan

Halaman 128 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya dikualifikasikan sebagai penganiayaan saja. Bahwa menurut doktrin penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Berdasarkan Yurisprudensi penganiayaan oleh suatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa dalam praktek pengadilan istilah penganiayaan diartikan sebagai "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H, dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, hal. 501, menyatakan penguraian unsur-unsur penganiayaan adalah barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Oleh karenanya maka yang dimaksud penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ke-3 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "barang siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia

Halaman 129 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Dikmaba PK XXX T.A 2010 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pada tahun 2011 di tempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 116360;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XL/I T.A 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2022 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 131022;
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI/I T.A 2021 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2022 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 131022;
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLI/II TA 2022 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 136593;
5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLIII/ I TA 2022 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kelasi Dua NRP 139026;
6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK XLIII/ I TA 2022 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, selanjutnya pada tahun 2023 ditempatkan di Pom Lantamal VIII Manado

Halaman 130 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

Kelasi Dua NRP 139022;

7. Bahwa benar sampai dengan saat ini para Terdakwa masih berdinan aktif di Pom Lantamal VIII Manado dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI dan para Terdakwa masih menerima segala hak-haknya sebagai prajurit TNI;

8. Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal VIII selaku Papera Nomor Nomor Kep/22/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor: Sdak/35/VII/2024 tanggal 26 Juni 2024, dan di depan persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer;

9. Bahwa benar para Terdakwa adalah Warga Negara Republik Indonesia berstatus sebagai prajurit TNI aktif yang tunduk dan patuh terhadap segala peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP;

10. Bahwa benar para Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AL, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab dan menerangkan dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dan Penasihat Hukum para Terdakwa, dengan demikian para Terdakwa merupakan seorang yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, para Terdakwa adalah prajurit TNI aktif dan merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini, jika dihubungkan dengan pengertian unsur "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "barangsiapa" dalam perkara ini adalah para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa kata "dengan sengaja", merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, yang dimaksud dengan "sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: pertama Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu

Halaman 131 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa; kedua kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi; dan ketiga kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini para Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menyakiti atau melukai badan orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Bahwa mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).

Bahwa yang dimaksud sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.

Bahwa apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan,

Halaman 132 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira pukul 07.15 WITA berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan pada saat tiba di Kantor Pom Lantamal VIII Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dibawa menuju ke arah parkir motor Kantor Pom Lantamal VIII dan di dudukan di tempat duduk beton semen;
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), pengakuan para Terdakwa dan pengakuan para Saksi di persidangan pada saat di tempat parkir motor tersebut Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) berteriak-teriak mengatakan **"Liontin kalung saya kemana, itu harganya mahal, kalian tidak sanggup untuk membelinya"** dengan nada yang tinggi atau keras;
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), pengakuan para Terdakwa di persidangan setelah mendengar perkataan dari Sdr. Makryos Damalang (Saksi-15) tersebut, Saksi-5 melakukan pemukulan terhadap Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dengan cara menampar menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah melihat Saksi-15 telah dipukul oleh Saksi-5, maka Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) bergantian memberontak dan berteriak dengan mengatakan **"Saya ini mantan petinju, jagan pukul dia (Sdr. Makaryos Damalang) pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut"**;
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan pengakuan para Terdakwa di persidangan setelah mendengar perkataan tersebut anggota Satgas Gakkumla atas nama Kld Ridwan Arifin (Saksi-10) terpancing dan emosi kemudian melakukan pemukulan kepada Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dengan menggunakan alat bantu helm, selanjutnya anggota Satgas Gakkumla yang lain mengikuti melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan pada saat di parkir motor tersebut para Terdakwa tidak melihat Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-15 dalam keadaan di borgol;
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Sertu Faisal (Saksi tambahan 2) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) di persidangan setelah terjadi pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-

Halaman 133 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15) di halaman motor tersebut, Saksi tambahan 2 selaku petugas piket pada saat itu telah mencoba untuk meleraikan atau menghalangi pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla tersebut akan tetapi pada saat itu Saksi-6 dari arah belakang mengatakan **“Jangan dihalangi Pace” “Biarkan Saja”**, karena mendengar suara tersebut Saksi tambahan 2 kembali ke pos piket penjagaan;

6. Bahwa benar setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkir motor tersebut Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) untuk dibawa ke halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII;

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Mayor Laut (PM) Yudhistira Prakasa (Saksi-5), Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6), pengakuan para Terdakwa di persidangan ketika di halaman belakang tersebut kembali terjadi pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Gakkumla kepada Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15);

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sertu Faisal (Saksi tambahan 2) dan Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) di persidangan pada saat di halaman belakang Kantor Saksi tambahan 2 melihat Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dalam keadaan tangan di borgol dan dipukul oleh Kls Yudo Ari Rachman (Saksi-9) sehingga Saksi-4 terjatuh ke tanah dan mengatakan kepada Saksi tambahan 2 **“Bang Tolong saya Bang”**, kemudian Saksi tambahan 2 menolong Saksi-4 dengan cara membangunkan Saksi-4 agar dapat berdiri kembali dan setelah itu Saksi tambahan 2 kembali ke pos piket penjagaan;

9. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) serta pengakuan Terdakwa di persidangan pada saat berada di halaman belakang kantor Pom Lantamal VIII anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan dengan cara dengan cara menampar menggunakan tangan terbuka, memukul menggunakan tangan menggenggam, menendang dengan kaki, mencambuk dengan menggunakan selang air dan pada saat itu para Terdakwa sudah melihat Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 dalam keadaan sudah terborgol;

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) dan KId Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) pada saat di halaman kantor belakang tersebut Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-5 untuk membuat beberapa cangkir kopi, setelah membuat kopi tersebut Terdakwa-5 membawa beberapa cangkir kopi tersebut ke teras halaman

Halaman 134 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.belakang.kantor
putusan.belakang.kantor@mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada saat Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) berada di teras belakang kantor dan sedang menikmati minum kopi dan merokok dan melihat Kld Pom Muhammad Aprian (Terdakwa-4) dan Kld Pom Muhamamd Agung Maylani (Terdakwa-6) telah melakukan pemukulan terhadap para korban, selanjutnya tiba-tiba datang Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) dan mengatakan kepada para Terdakwa **"Kenapa Cuma duduk-duduk saja?"**;

12. Bahwa benar mendengar kata-kata tersebut Serka Hengky Sutrisno (Terdakwa-1), Serda Pom Yodi Rizky Pangestu (Terdakwa-2), Serda Pom Bayu Kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) dan Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) kemudian berdiri dan melakukan pemukulan terhadap para korban;

13. Bahwa benar berdasarkan pengakuan para Terdakwa dan keterangan dari Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) di persidangan para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) pada saat berada di halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Serka Pom Hengky Sutrisno (Terdakwa-1) melakukan pemukulan dengan cara menendang lengan bagian kiri Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;
- b. Bahwa benar Serda Pom Yodi Risky Pangestu (Terdakwa-2) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) dengan cara menempeleng menggunakan telapak jari tangan kanan terbuka pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan meninju dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian atas pusar perut sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi-1 tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;
- c. Bahwa benar Serda Pom Bayu kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menendang dengan telapak kaki kanan pada bagian perut Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;
- d. Bahwa benar Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fedy Susanto Adris (Saksi-4) dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat berada di belakang Kantor Pom Lantamal VIII tanpa

Halaman 135 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

e. Bahwa benar KId Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

f. Bahwa benar KId Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun.

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dan keterangan para Terdakwa di persidangan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 dan Saksi-15 mengalami luka dan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan rincian sebagai berikut:

a. *Visum Et Repertum* (VeR) dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/8G8/X/2G23/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Alprens Harimisa (Saksi-1), dengan kesimpulan ditemukan luka memar di pipi bawah sampai ke leher kiri, mata kiri, mata kanan, perut kiri bawah, dada kanan atas, dada kiri, punggung atas kanan, punggung bawah kiri, bibir atas kanan, luka lecet di samping luar mata kiri, dahi tengah, dahi putih bola mata kiri dan kanan oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

b. *Visum Et Repertum* (VeR) dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/RS. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Farly Mamewe (Saksi-3), dengan kesimpulan ditemukan luka memar, punggung kanan, punggung kiri, bahu, pinggang kanan, lengan kiri atas, lengan kanan atas, perut kiri bawah, luka lecet di hidung bagian tengah dan hidung bagian kiri oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

c. *Visum Et Repertum* (VeR) dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang

Halaman 136 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dr. Angel Goni a.n. Makaryos Damalang (Saksi-15),

dengan kesimpulan ditemukan luka memar di hidung bagian tengah atas, punggung atas kiri, punggung bawah kiri, lengan atas kiri, luka lecet di belakang telinga kanan, kepala sebelah kiri, daun telinga bagian dalam oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

d. *Visum Et Repertum (VeR)* dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Angel Goni a.n. Fedy Susanto Andris (Saksi-4), dengan kesimpulan luka memar di mata kiri, mata kanan, serta perdarahan pada bagian putih bola mata kanan dan kiri oleh karena kekerasan benda tumpul, luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa dengan sadar dan sengaja melakukan kekerasan fisik terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) di halaman belakang Kantor Pom Lantamal VIII karena emosi dan terpancing oleh anggota satgas lainnya sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada ke 4 (empat) orang korban tersebut sesuai hasil *Visum Et Repertum (VeR)* dari Rumkit Bhayangkara Manado.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain"** telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud "Secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara sendiri-sendiri" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*pleger*).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah anggota Satgas Gakkumla melakukan pemukulan di parkiran motor Pelda Pom Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) memerintahkan

Halaman 137 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



putusan kepada anggota Satgas Gakkumla agar Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr.

c. Bahwa benar Serda Pom Bayu kartiko Tri Kuncoro (Terdakwa-3) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menendang dengan telapak kaki kanan pada bagian perut Saksi-3

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun;

d. Bahwa benar Kld Muhammad Aprian (Terdakwa-4) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Fedy Susanto Adris (Saksi-4) dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian perut sebanyak 2 (dua) kali pada saat berada di belakang Kantor Pom Lantamal VIII tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

e. Bahwa benar Kld Pom Irsan Bastian Aditya (Terdakwa-5) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun;

f. Bahwa benar Kld Pom Muhammad Agung Maylani (Terdakwa-6) melakukan pemukulan terhadap Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk apapun.

Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap keempat korban yaitu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu para Terdakwa secara sadar dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain baik yang melakukan maupun yang turut serta melakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Secara bersama-sama”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaannya. Majelis Hakim telah membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut diatas, sehingga tuntutan Oditur Militer sehubungan pembuktian unsur-unsur dapat diterima.
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan

Halaman 139 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini berdasarkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri para Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada intinya para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya dalam tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1), Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Fedy Susanto Andris (Saksi-4) dan Sdr. Makaryos Damalang (Saksi-15) dikarenakan para Terdakwa merasa emosi dan terpancing dengan Saksi-1 yang berusaha memberontak dan berteriak dengan mengatakan "**Saya ini mantan petinju, pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut**"; sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-15; dan
2. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-15 mengalami luka luka memar pada bagian punggung kanan, punggung kiri, bahu, pinggang kanan, lengan kiri atas, lengan kanan atas, perut kiri bawah, luka lecet di hidung bagian tengah, hidung bagian kiri, di pipi bawah sampai ke leher kiri, mata kiri, mata kanan, perut kiri bawah, dada kanan atas dan dada sebelah kiri, serta luka lecet pada bagian telinga, tangan serta kaki dan luka-luka tersebut mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sementara waktu,

Halaman 140 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai hasil *Visum Et Repertum* atas nama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa merusak nama baik kesatuan TNI AL khususnya Pom Lantamal VIII;
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI ke-7.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
3. Para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina lebih baik lagi; dan
4. Para Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masing-masing pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara maupun permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, dalam mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat dan korban serta kepada Terdakwa dan kepada ilmu hukum itu sendiri, dengan memperhatikan kepada rasa keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, yang kesemuanya bermuara pada pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada

Halaman 141 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika dilihat dari segi kepangkatan dan status para Terdakwa diketahui bila saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini para Terdakwa berpangkat Serka, Serda dan Kld, dimana para Terdakwa termasuk masih baru dalam kedinasan dan masa dinas dan karir para Terdakwa dalam mengabdikan di TNI masih sangat panjang disandang Terdakwa diyakini Terdakwa adalah prajurit yang sangat mengerti tentang aturan kedisiplinan dan hukum yang berlaku bagi prajurit TNI, tetapi dengan kesadarannya Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut pada perkara ini sehingga hal ini sangat memberikan preseden yang buruk bagi citra TNI AL terutama Kesatuan Pom Lantamal VIII;
2. Bahwa dikaji dari aspek psikologis atau kejiwaan para Terdakwa ternyata pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, saat itu para Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan bentuk jiwa korsa atau *esprit de corps* antara sesama anggota Satgas Gakkumla ketika para Terdakwa mendengar Saksi-1 yang berusaha memberontak dan berteriak dengan mengatakan **"Saya ini mantan petinju, pukul saya saja, saya tidak takut Angkatan Laut"**, selanjutnya Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) menyampaikan kepada para Terdakwa lainnya untuk para korban agar dibawa ke halaman belakang Kantor Pomal dan terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh para Terda tersebut terhadap Saksi-1, Saksi-3, saksi-4 dan Saksi-15, sehingga secara psikologis perbuatan ini menunjukkan adanya sifat dari para Terdakwa yang tidak mampu menahan diri dan arogan terhadap masyarakat sipil;
3. Bahwa dilihat dari kepentingan para Terdakwa dan masyarakat, ternyata perbuatan para Terdakwa dikategorikan sebagai bentuk perbuatan yang menakuti dan meyakiti hati rakyat, yang seharusnya para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI berkewajiban untuk melindungi dan mengayomi rakyat karena TNI lahir dari rakyat dan untuk rakyat;
4. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan dan atau kepentingan militer, perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Saksi-3, saksi-4 dan Saksi-15 merupakan perbuatan yang tidak seharusnya terjadi karena melanggar norma-norma kehidupan TNI yang harus dipegang teguh sebagaimana yang tertuang di dalam 8 wajib TNI dan perbuatan para Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat;
5. Bahwa Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 telah memaafkan perbuatan para

Halaman 142 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa serta Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam persidangan memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya;

6. Bahwa para Terdakwa dengan korban yaitu Sdr. Alprens Harimisa (Saksi-1) telah terjadi perdamaian yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 28 Pebruari 2024 dan Saksi-1 telah mencabut laporan polisi militer nomor: LP-13/II-2/X/2023/Idik tanggal 7 Oktober 2023;
7. Bawa para Terdakwa dengan korban yaitu Sdr. Markaryos Damalang (Saksi-15) telah terjadi perdamaian yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2024;
8. Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdr. Farly Mamewe (Saksi-3) dan Sdr. Ferdy Susanto Andris (Saksi-4) yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan perdamaian tertanggal 23 Juli 2024;
9. Bahwa Komandan Lantamal VIII selaku Komandan dari para Terdakwa telah memberikan santunan biaya pengobatan ketika Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15 menjalani rawat inap di rumah sakit; dan
10. Bahwa para Terdakwa selama berdinis di Kesatuan Pom Lantamal VIII memiliki dedikasi kerja yang baik dan loyalitas yang tinggi serta kinerja para Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Pom Lantamal VIII.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan damai dan saling memaafkan yang terjadi antara para Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-15, serta di dalam persidangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan dapat menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan para Terdakwa, hal ini memperlihatkan adanya kesadaran diri yang penuh dan tulus ikhlas tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak lain yang mengandung nilai tinggi, sehingga harus diakui mempunyai manfaat yang besar karena hubungan sosiologis menuju ke arah perbaikan telah terbangun dan terwujud, namun demikian keadaan-keadaan tersebut tidak pula serta merta menjadi penghapus kesalahan bagi para Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terhadap permohonan pidana penjara terhadap Terdakwa-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa-1 selaku yang paling senior dan tertua di Regu-2 Satga Gakkumla Pom Lantamal VIII tidak berusaha untuk mengingatkan, mencegah atau melerai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 terhadap para korban, akan tetapi fakta yang terjadi di persidangan justru sebaliknya Terdakwa-1 juga ikut melakukan pemukulan terhadap para korban, selain itu Terdakwa-4 dan Terdakwa-6 tidak dapat menahan diri, mengendalikan emosi dan cenderung arogan dengan melakukan pemukulan terhadap para korban, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta

Halaman 143 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melekat pada diri Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6, maka Majelis hakim menilai hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6, harus lebih berat dari pada hukuman pidana penjara Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5.

Menimbang, terhadap permohonan tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa-2, Terdakwa-3, dan Terdakwa-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 berada di teras halaman belakang Kantor Pomal Lantamal VIII untuk minum kopi dan merokok tiba-tiba datang Pelda Muhammad Ilham Akib (Saksi-6) menghampiri Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dengan mengatakan **“kenapa kalian hanya duduk saja?”** setelah mendengar kata-kata tersebut Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 langsung berdiri dan menuju ke arah para korban untuk melakukan pemukulan, hal tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 merasa terbebani dan tidak bisa menolak dengan kata-kata yang disampaikan oleh Saksi-6 tersebut yang cenderung dengan intonasi nada bicara memerintah kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 untuk melakukan pemukulan terhadap para korban, selain itu Saksi-6 juga merupakan senior dan atasan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dan merupakan ketua Regu-1 Satgas Gakkumla sehingga Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dengan kondisi terpaksa melakukan pemukulan terhadap para korban pemukulan tersebut yang dilakukan semata-mata hanya untuk melaksanakan perintah dari Saksi-6 dan sebelumnya Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 tidak ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap para korban, selanjutnya Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap serta hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 harus lebih ringan dari pada hukuman pidana penjara Terdakwa-1, Terdakwa-4 dan Terdakwa-6.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan semata, tetapi juga bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dan juga prevensi agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang melekat pada diri para Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan serta motivasi dan akibat perbuatan para Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tuntutan pidana penjara terhadap diri para Terdakwa yang diajukan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan harus diperingan agar sesuai dan layak serta sepadan dengan perbuatan para Terdakwa, dengan demikian permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa agar para Terdakwa dijatuhi hukuman

Halaman 144 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sedang ringkasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:** N I H I L

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 56/BA/X/2021/ LANT VIII a.n. Serka Pom Hengky Sutrisno NRP 116360, Ur Hartib Pom Lantamal VIII;
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 58/BA/II/2024 LANT VIII a.n Serda Pom Yodi Rizky Pangestu NRP 131022, UR Hartib Pom Lantamal VIII;
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 60/BA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu Serda Pom Bayu Kartiko Tri K. NRP 134081, UrminTahmil Pom Lantamal VIII;
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 23 /TA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu a.n. Kid Pom Muhammad Aprian NRP 136593, Ur Min Set Pom Lantamal VIII;
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 03/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Irsan Bastian Aditya NRP 139026, Ur Olah TKP Pom Lantamal VIII;
- f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 04/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Muhammad Agung M. NRP 139022, Ur Hartib Pom Lantamal VIII;
- g. 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danlantamal VIII Nomor: Sprin/708/VII/ 2023 tanggal 14 Juli 2023;
- h. 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII Nomor: Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
- i. 2 (dua) lembar foto TKP Kantor Pom Lantamal VIII Jl. CH. Taulu No. 60 Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado;
- j. 1 (satu) lembar foto flash disk berisi 8 (delapan) rekaman video barang bukti;
- k. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol tangan (barang bukti Asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);
- l. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna kuning dengan ukuran panjang 150 cm dan diameter 2 cm (Barang bukti asli

Halaman 145 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober

2023;

m. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Helm merk Hiu warna biru milik dari Tersangka a.n. KIs Pom Ridwan Arifin NRP 130159 (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 07 Oktober 2023);

n. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/868/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Alprens Harimisa;

o. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Farlv Mamewe;

p. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Makaryos Damalang;

q. 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Fedy Susanto Andris;

r. 1 (satu) lembar foto kegiatan perawatan korban a.n. Sdr. Alfrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farly Mamewe dan Sdr. Fedy Susanto Andris pada saat diberikan tindakan pengobatan oleh personel Diskes Lantamal VIII;

s. 13 (tiga belas) lembar foto korban a.n. Sdr. Aifrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farli Mamewe dan Sdr. Fredy Susanto Andris setelah mengalami kekerasan fisik;

t. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah memaafkan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan pencabutan laporan polisi yang ditandatangani oleh Sdr. Alprens Harimisa tanggal 28 Februari 2024;

u. 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Sdr. Alpren Harimisa dan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII pada tanggal 28 Februari 2024. pp) 7 (tujuh) lembar foto pada saat Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Saigas Gakkumla Laniamai VIII meminta maaf kepada Sdr. Alpren Harimisa dan penandatanganan surat perdamaian.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat

Halaman 146 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis berpendapat bahwa perlu ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
 - a. Terdakwa-1 **Hengky Sutrisno**, Serka Pom, NRP 116360;
 - b. Terdakwa-2 **Yodi Rizky Pangestu**, Serda Pom, NRP 131022;
 - c. Terdakwa-3 **Bayu Kartiko Tri Kuncoro**, Serda Pom, NRP 134081;
 - d. Terdakwa-4 **Muhammad Aprian**, Kld Pom, NRP 136593;
 - e. Terdakwa-5 **Irsan Bastian Aditya**, Kld Pom, NRP 139026;
 - f. Terdakwa-6 **Muhammad Agung Maylani**, Kld Pom, NRP 139022.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu:
 - a. Terdakwa-1 **Hengky Sutrisno**, Serka Pom, NRP 116360;
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Terdakwa-2 **Yodi Rizky Pangestu**, Serda Pom, NRP 131022;
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Terdakwa-3 **Bayu Kartiko Tri Kuncoro**, Serda Pom, NRP 134081;
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Terdakwa-4 **Muhammad Aprian**, Kld Pom, NRP 136593;

Halaman 147 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

e. Terdakwa-5 **Irsan Bastian Aditya**, Kld Pom, NRP 139026;

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

f. Terdakwa-6 **Muhammad Agung Maylani**, Kld Pom, NRP 139022;

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. Barang: N I H I L

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 56/BA/X/2021/ LANT VIII a.n. Serka Pom Hengky Sutrisno NRP 116360, Ur Hartib Pom Latamal VIII;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 58/BA/II/2024 LANT VIII a.n Serda Pom Yodi Rizky Pangestu NRP 131022, UR Hartib Pom Lantamal VIII;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 60/BA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu Serda Pom Bayu Kartiko Tri K. NRP 134081, UrminTahmil Pom Latamal VIII;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 23 /TA/X/2022/ LANT VIII a.n. Koptu a.n. Kid Pom Muhammad Aprian NRP 136593, Ur Min Set Pom Lantamal VIII;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 03/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Irsan Bastian Aditya NRP 139026, Ur Olah TKP Pom Lantamal VIII;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor: 04/TA/II/2024/LANT VIII a.n. Kid Pom Muhammad Agung M. NRP 139022, Ur Hartib Pom Lantamal VIII;
- 7) 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danlantamal VIII Nomor: Sprin/708/VII/ 2023 tanggal 14 Juli 2023;
- 8) 2 (dua) lembar foto copy surat perintah Danpom Lantamal VIII Nomor: Sprin/70/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
- 9) 2 (dua) lembar foto TKP Kantor Pom Lantamal VIII Jl. CH. Taulu No. 60 Bumi Beringin, Kec. Wenang, Kota Manado;
- 10) 1 (satu) lembar foto flash disk berisi 8 (delapan) rekaman video

Halaman 148 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa borgol tangan (barang bukti Asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);
- 12) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna kuning dengan ukuran panjang 150 cm dan diameter 2 cm (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);
- 13) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Helm merk Hiu warna biru milik dari Tersangka a.n. Kls Pom Ridwan Arifin NRP 130159 (Barang bukti asli digunakan untuk berkas perkara LP.12/II-2/X/2023/IDIK tanggal 7 Oktober 2023);
- 14) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/868/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Alprens Harimisa;
- 15) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumkit Bhayangkara Manado Nomor: VER/869/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Farlv Mamewe;
- 16) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/870/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Makaryos Damalang;
- 17) 2 (dua) lembar foto copy Visum Et Revertum dari Rumkital Bhayangkara Manado Nomor: VER/871/X/2023/Rs. Bhay tanggal 07 Oktober 2023 a.n. Fedy Susanto Andris;
- 18) 1 (satu) lembar foto kegiatan perawatan korban a.n. Sdr. Alfrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farly Mamewedan Sdr. Fedy Susanto Andris pada saat diberikan tindakan pengobatan oleh personel Diskes Lantamal VIII;
- 19) 13 (tiga belas) lembar foto korban a.n. Sdr. Aifrens Harimisa, Sdr. Makaryos Damalang, Sdr. Farli Mamewe dan Sdr. Fredy Susanto Andris setelah mengalami kekerasan fisik;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan telah memaafkan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII dan pencabutan laporan polisi yang ditandatangani oleh Sdr. Alprens Harimisa tanggal 28 Februari 2024;
- 21) 4 (empat) lembar foto copy surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani oleh Sdr. Alpren Harimisa dan Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas)

Halaman 149 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota Tim Satgas Gakkumla Lantamal VIII pada tanggal 28 Februari 2024. pp) 7 (tujuh) lembar foto pada saat Tersangka a.n. Mayor Laut (PM) Yudisthira Prakasa NRP 16682/P beserta 12 (dua belas) anggota Tim Saigas Gakkumla Laniamai VIII meminta maaf kepada Sdr. Alpren Harimisa dan penandatanganan surat perdamaian. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Terdakwa-6 masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Amriandie, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 14124/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Patta Imang, S.H., Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Soniardhi, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11100009060986, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eman Jaya, S.H., Kolonel Kum NRP 524422, Penasihat Hukum Decky Y.S. Ticoalu, S.H., M.H., Letkol Laut (H) NRP 14130/P, Panitera Pengganti Procleo Franz Simamora, S.H., Kapten Chk NRP 21960348840874, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Patta Imang, S.H.

Amriandie, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21930123471271

Kolonel Laut (H) NRP 14124/P

Ttd

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Panitera Pengganti

Ttd

Procleo Franz Simamora, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348840874

Disalin sesuai dengan aslinya

Halaman 150 dari 151 halaman Putusan Nomor 36-K/PM.III-17/AL/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Procleo Franz Simamora, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348840874